

**ANALISA YURIDIS EMPIRIS PERMA NO. 1 TAHUN 1956 DALAM IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

**(STUDI PUTUSAN NO. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj Tentang Pembatalan
Perkawinan)**

SKRIPSI

Oleh:

MILDA MILLATI AMALA

NIM 17210109



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**ANALISA YURIDIS EMPIRIS PERMA NO. 1 TAHUN 1956 DALAM IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

**(STUDI PUTUSAN NO. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj Tentang Pembatalan
Perkawinan)**

SKRIPSI

Oleh:

MILDA MILLATI AMALA

NIM 17210109



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**ANALISA YURIDIS EMPIRIS PERMA NO. 1 TAHUN 1956 DALAM IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK
(STUDI PUTUSAN NO. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj Tentang Pembatalan
Perkawinan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Juni 2023
Penulis,



Milda Millati Amala
NIM 17210109

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Milda Millati Amala,
NIM 17210109 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISA YURIDIS EMPIRIS PERMA NO. 1 TAHUN 1956 DALAM IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK
(STUDI PUTUSAN NO. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj Tentang Pembatalan
Perkawinan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M. A, M. Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 15 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Adityo, M. H
NIP 198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Milda Millati Amala, NIM 17210109, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“Analisa Yuridis Empiris PERMA No. 1 Tahun 1956 Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj Tentang Pembatalan Perkawinan)”

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023

Dengan Penguji:

1. Siti Zulaicha, S. H, M. Hum.
NIP. 198703272020122002

(


Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M. H.
NIP. 198609052019031008

(


Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M. HI.
NIP. 197904072009012006

(


Penguji Utama

Malang, 1 September 2023
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس, وقتيبة بن سعيد كاهما, عن الليث بن سعد, قال ابن يونس:
حدثنا عبد الله بن عبيدالله بن ابي مليكة القرشي التيمي, ان المسور بن مخرمة حدثه, انه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر, وهو يقول: ”ان بني هشام بن المغيرة استاءذنوني ان
ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب, فلا اذن لهم, ثم ال اذن لهم, ال ان يحب ابن ابي طالب ان
يطلق ابنتي, وينكح ابنتهم, فانما ابنتي بضعة مني يريني ما رابها, ويؤذني ما اذاه

“Dari miswar bin Makhramah beliau pernah mendengar saat nabi berada diatas mimbar beliau bersabda: Sesungguhnya Bani Hisyam bin Mughirah meminta izin untuk menikahi Ali dengan putri mereka, lalu Rasulullah bersabda: aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali sungguh aku lebih mencintai Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, daripada menikahi dengan putri mereka. Karena putriku adalah darah dagingku aku senang dengan apa yang telah darah dagingku senang dan aku merasa tersakiti dengan apa yang telah darah dagingku merasa tersakiti dengan hal itu”.¹

(Hadis Riwayat Muslim dalam Shahih Muslim No. 2449)

¹ Shahih Muslim, ed. Oleh Muhammad Fuad ‘abd al Baqi (Kairo: Dar al Hadits, 1991), 1920.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Yuridis Empiris PERMA No. 1 Tahun 1956 Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Putusan No. 0537/Pdt. G/2017/Pa. Ngj Tentang Pembatalan Perkawinan)”. Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia yang kita harapkan syafa’atnya kelak *ilayaumul qiyamah*.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi isi materinya, susunan kalimat maupun tata bahasanya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril ataupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati M. A, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M. HI, Siti Zulaicha, S. H, M. Hum dan Rayno Dwi Adityo, M. H selaku Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik, saran serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam sidang skripsi.
5. Rayon Dwi Adityo, M. H, selaku dosen pembimbing skripsi, penulis ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Dr. Zaenul Mahmudi, MA, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis saat menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada keluarga penulis, ayahanda H. Abdul Mudjib (almarhum), Ibunda Siti Aminah yang telah banyak memberikan segalanya kepada penulis.
8. Kepada keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing penulis saat proses studi berlangsung .
10. Seluruh staf pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berpartisipasi atas penyelesaian skripsi ini.
11. Segenap staff Pengadilan Agama Nganjuk, terkhusus Bapak Zainuri Jali, Bapak Moh. Muchsin dan Bapak M. Iskandar Eko selaku Hakim Pengadilan

Agama Nganjuk yang telah memberikan waktunya dengan memberikan kemudahan bantuan informasi, bimbingan, arahan dan saran kepada penulis.

12. Kepada guru-guru penulis, terkhusus K. H. Moch. Yahya Badrus sekeluarga dan Abuya Abu Syamsuddin M. Thi sekeluarga yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing penulis.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis baik di kampus dan pondok pesantren OQ yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, semoga Allah mempermudah segala hajat dan kehidupan kalian.
14. Kepada seluruh Mahasiswa/I Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan motivasi selama ini.

Terlepas dari semua itu, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis dalam memahami dan mempelajari materi terkait.

Malang, 16 Juni 2023

Penulis



Milda Millati Amala
NIM 17210109

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Pedoman Transliterasi yang dimaksud disini ialah Pengalihan huruf Arab kedalam huruf Indonesia, dalam naskah ini penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Indonesia	Huruf Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	T{
ب	B	ظ	Z{
ت	T	ع	' _____
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N

ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	أء	_____’
ص	S{	ي	Y
ض	D{		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, jika diletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â قال misalnya menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î قيل misalnya menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û دون misalnya menjadi dûna

D. Ta’marbuthah

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi alrisala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilah, maka ditransiterasikan dengan menggunakan “t”

yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Syaddah (Tasydid) dan Hamzah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tasydid. Adapun Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: تأخذون - an-nau'un - النون - umirtu - أمرت - syai'un - شيء - ta'khudzûna.

F. Kata Sandang dan Lafaz Al-Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian.....	54
C. Lokasi Penelitian	54
D. Sumber Data	55
E. Metode Pengumpulan Data	57
F. Metode Pengolahan Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk	61
B. Deskripsi Perkara No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj	66
C. Status Keberlakuan PERMA No. 1 Tahun 1956.....	70

D. Tinjauan Yuridis PERMA No. 1 Tahun 1956 Terkait Penangguhan Perkara Pidana Pada Putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj Tentang Pembatalan Perkawinan	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2 Data Informan	56

DAFTAR LAMPIRAN

Bagan pertanyaan wawancara bersama Para Hakim.....	93
Dokumentasi wawancara bersama Para Hakim	94
ACC Dosen Pembimbing.....	95
Lolos uji cek turnitin	96
PERMA No. 1 Tahun 1956.....	97
Putusan No. 0357/Pdt. G/2017/PA. NGj.....	98

ABSTRAK

Milda Millati Amala, NIM 17210109, 2023. **Analisa Yuridis Empiris PERMA No. 1 Tahun 1956 Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj Tentang Pembatalan Perkawinan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M. H

Kata Kunci: PERMA No. 1 Tahun 1956, Poligami, Pembatalan Perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, salah satunya jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri di Pengadilan Agama. Meskipun di Indonesia poligami diperbolehkan tetapi persyaratan melakukan poligami terbilang tidak mudah. Perihal inilah yang menyebabkan beberapa masyarakat tetap ingin melakukan poligami dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti melakukan poligami dengan cara memalsukan identitasnya baik surat atau akta otentik. Peneliti mengkaji putusan pembatalan perkawinan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj karena dalam putusan ini terdapat dua perkara yaitu perkara perdata dan pidana, uniknya dilihat dari hukum acara, penerapan yang dilakukan Hakim dalam memutus perkara ini bertolak belakang dengan PERMA No. 1 Tahun 1956 Pasal 1 karena dalam putusan ini Termohon II sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama satu tahun empat bulan karena berpoligami dengan tanpa melalui prosedur hukum. Rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana status keberlakuan PERMA No. 1 Tahun 1956 pada putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj? Dan bagaimana tinjauan yuridis PERMA ini terkait penangguhan perkara pidana pada putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/lapangan dan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara kepada beberapa Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk, PERMA dan literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Pada putusan nomor 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj, Para Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan beberapa pertimbangan yang lebih relevan yakni beberapa alat bukti, Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang lain yang terkait. Putusan ini tidak memberlakukan PERMA No. 1 Tahun 1956 perihal penangguhan perkara pidana pada perkara perdata dalam proses beracara sampai putusan ditetapkan. (2) PERMA No. 1 Tahun 1956 tidak masuk dalam konteks putusan ini dikarenakan menurut penjelasan dari Hakim konteks yang dituju dalam PERMA ini mengenai hak kebendaan seperti kasus jual beli tanah waris bukan terkait hak privasi seperti pemalsuan identitas dan ketika peneliti telusuri ada tidaknya ketentuan tertulis terkait konteks dari PERMA ini tidak ditemukan secara detail.

ABSTRACT

Milda Millati Amala, NIM 17210109, 2023. **Empirical Juridical Analysis of Perma No. 1 of 1956 in Polygamy Permit in Nganjuk Religious Court (Study of Decision No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj Concerning Marriage Annulment)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Rayno Dwi Adityo, M. H

Keywords: PERMA No. 1 of 1956, Polygamy, Annulment of Marriages.

Marriage annulment can be canceled under several conditions, one of those conditions is if a husband commits polygamy without the permission of the Religious Court. Even though polygamy is permitted in Indonesia, the requirements for polygamy are not easy. This is become the reason why some people still want to practice polygamy by violating applicable laws and regulations, such as practicing polygamy by falsifying their identities, whether authentic letters or deeds. The researcher examines the decision of marriage annulment No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj because in this decision there are two cases, namely civil and criminal cases, the unique thing is seen from the procedural law, the application of the Judge in deciding this case is contrary to PERMA No. 1 of 1956 Article 1 because in this decision Respondent II was convicted by the District Court with imprisonment for one year and four months for polygamy without legal procedures. The research of the problem is how the status of PERMA No. 1 Year 1956 in decision No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj? And how is this PERMA juridical review related to the suspension of criminal cases in decision No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj?

This study uses empirical/field legal research and a sociological juridical approach by conducting interviews with several judges at the Nganjuk Religious Court as well as PERMA and other literature that is in related to the discussion of this research. Data processing methods used are data examination, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are: (1) In the decision number 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj, The judges used several considerations in deciding the case, use several more relevant considerations, namely several pieces of evidence, Republic of Indonesia Law No. 50 of 2009, Republic of Indonesia Low No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and other related laws. This decision does not apply PERMA No. 1 of 1956 concerning the suspension of criminal cases in civil cases in the legal process until a decision is dermined. (2) This decision does not follow the appeal from PERMA No. 1 of 1956 because according to the explanation from the Judge the intended context in this PERMA regarding material rights such as cases of buying and selling inherited land is not related to privacy rights such as identity forgery and when researchers traced whether there were written provisions related to the context of this PERMA could not be found in detail.

مستخلص البحث

ملدا ملة عملا، رقم القيد: ٢٠٢٣، ١٠٩، ١٧٢١٠١٠٩. مراجعة قضائية لبرما رقم ١ لسنة ١٩٥٦ لشؤون تزوير الهوية في إذن تعدد الزوجات بمحكمة نجانجوك الدينية (دراسة القرار رقم 0537/ف د ت. ج/2017/ف أ. عانجوك. بشأن فسخ الزواج). البحث العلمي. قسم دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: رينو دوي أدتيا الماجستير

الكلمات الرئيسية: برما رقم ١ لسنة ١٩٥٦، زائف الذاتي، تبطيل النكاح

يستطيع تبطيل النكاح في الحالات، أحدها إذا كان رجل تعدد الزوجات بدون استئذان محكمة. ولو في بلادنا تعدد الزوجات مباح، ولكن شرطه ليس سهل. يكون هذا السبب لايزال المجتمع في تعدد الزوجات بزائف ذاتيه رسالا ام وثيقة اصلية. الباحثة تبحث اقرار تبطيل النكاح رقم 0537/ف د ت. ج/2017/ف أ. عانجوك، لان في هذا القرار موجود مشكلات، يعني مشكلة مدنية ومجرمة. فذ ينظر من حكم اجرائي، تطبيق الذي يعمل القاضي في تحكيم هذا المشكلة مضاعفات برما رقم 1 س. 1956 ف. 1، لان هذا القرار يحكم المجيب الثاني المخطئ من المحكمة الحكومية. اما أسئلة البحث يعني ماذا حالة نفاذ فرما رقم 1 س. 1956؟ وماذا نظرة الحكم فرما عن تأجيل مشكلة المجرمة في تحكيم رقم 0537/ف د ت. ج/2017/ف أ. عانجوك؟

تستعمل الباحثة نوع بحث الحكم التجريبي وتقريب الحكم الإجتماعي بفعل المقابلة الي الفاضين في محكمة الشؤون الدينية عانجوك وفرما ومطبوعات الأخرى التي مطبق مع مباحثة هذا البحث. أما طريقة معالجة البيانات هذا البحث منها: استفهام البيانات، تصنيف البيانات، تدقيقي، تحليلي، ونتيجة البيانات.

نتيجة هذا البحث يعني: (1) في قرار رقم 0537/ف د ت. ج/2017/ف أ. عانجوك يقرر القاضون المشكلة باستعمال الإعتبارات، أحدها قرار محكمة الحكومية عانجوك لأنّ المجيب الثاني يعمل تعدد الزوجات بزائف الذاتية. (2) بموجود هذا القرار يحصل القاضي المدني تثبيت الحكم من هذه المشكلة، ينقّس العمل ويساعد في تحسين فاعلية محكمة الشؤون الدينية في استكمال المشكلة. هذا القرار لا يتبع فرما رقم 1 س. 1956، لأنّ بيان القاضي مقام الموجه في فرما عن حقوق الملكية مثل مشكلة بيع وشراء الأرض الميراث ليس يتعلّق حقوق النفسية كزائف الذاتية وعند الباحثة تطلب أموجود شرط المكاتبه يتعلق مقام من فرما لا يوجد بالتفصيل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan komponen sosial terkecil dalam masyarakat. Dari sebuah ikatan perkawinanlah keluarga bermula. Dalam perkawinan, hambatan dan tantangan sering terjadi dalam mewarnai kehidupan berumah tangga seperti ketidak sinambungan antar keduanya, perbedaan pendapat dan lain-lain. Semuanya tergantung dari bagaimana menyikapi persoalan-persoalan tersebut, bagaimana kesiapan mental dan saling memahami antara keduanya. Sebenarnya keharmonisan dalam perkawinan dapat dicapai melalui berbagai hal seperti adanya saling percaya, memahami, pemenuhan hak dan kewajiban yang berjalan dengan baik dan lain-lain. hal inilah jika tidak disikapi dengan bijak akan berujung pada adanya putusnya perkawinan.

Putusnya Perkawinan berbeda dengan pembatalan perkawinan, jika putusnya perkawinan dapat putus karena adanya perceraian, kematian dan atas keputusan pengadilan sesuai dengan Pasal 38 UU RI No. 1 Tahun 1974 maka pembatalan perkawinan terjadi apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²

Pembatalan perkawinan dapat batal sebagaimana Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa kondisi. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan seorang

² Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22.

suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadinya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.³

Poligami dapat dilakukan apabila terlebih dahulu mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan sesuai Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) bahwa “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Dan juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun Islam memperbolehkan adanya poligami, tetapi terdapat beberapa alasan diperbolehkannya suami berpoligami diantaranya: istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, istrinya mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

Sebenarnya peraturan di Indonesia tentang persyaratan poligami terbilang tidak mudah, tetapi pada kenyataannya banyak kita jumpai dimasyarakat perihal poligami. Poligami banyak menjadi permasalahan dalam rumah tangga dan sering tidak diterima oleh istri. Perihal inilah yang menyebabkan terdapat beberapa masyarakat yang ingin tetap melakukan poligami sampai melanggar Peraturan

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (2).

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

Perundang-Undangan yang berlaku seperti secara diam-diam melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri terdahulu, bahkan sampai memalsukan identitasnya yang biasanya berupa surat dan akta otentik yang mana jika semua itu terbukti akan mengakibatkan batalnya perkawinan dan sanksi pidana.

Terkait pemalsuan identitas dalam perkawinan, Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa: setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 4 unsur yang harus terpenuhi agar perbuatan tersebut masuk kategori perbuatan melawan hukum, yaitu: Perbuatan yang melawan Undang-Undang, Ada kesalahan, Ada kerugian yang ditimbulkan, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Jadi pemalsuan tersebut dapat dimasukkan kategori perbuatan melawan hukum.

Pada realita yang terjadi pada hukum pidana di tengah dinamika dan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, bahwa adanya suatu perkara pidana tertentu lahir dari sengketa keperdataan, artinya perkara pidana adalah implikasi dari akibat hukum yang ditimbulkan oleh hubungan hukum perdata. Penulis dalam hal ini mengaitkannya dengan hubungan (pidana atau perdata) yang sudah terlebih dahulu diperiksa. Sifat hubungan kedua perkara sekedar hanya mempengaruhi, tidak bersifat menutup hak penuntutan bagi perkara pidana. Namun berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 1956, dalam perselisihan prayudisial dengan perkara perdata Hakim tidak terikat pada putusan perkara perdata tersebut. Hubungan timbal balik antara perkara pidana dan perkara perdata menjadikan sengketa prayudisial sulit

dihindarkan untuk kasus-kasus hukum yang terkait dengan keduanya, adakalanya obyek perkara menjadi dasar pengaduan dalam peradilan pidana merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata yang menuntut untuk diselesaikan terlebih dahulu sehingga menjadikan keputusan yang dapat menjamin kepastian dan keadilan hukumnya sangat penting untuk memperhatikan apakah obyek perkara merupakan sesuatu yang bebas dari persengketaan atau sebaliknya.

PERMA No. 1 Tahun 1956 merupakan peraturan pelaksana undang-undang yang bersifat internal artinya ketentuan dalam PERMA hanya ditujukan kepada pengadilan bukan kepada penyidik. Oleh karena itu jika sedang dalam proses terdapat perkara perdata dalam suatu kasus, maka hal tersebut tidak mengurangi kewenangan penyidik Polri dan Kejaksaan untuk menerima laporan pidana dan menindak lanjutinya sehingga perlu disimpulkan bahwa PERMA hanya mengatur internal Pengadilan dan Hakim.

Dilihat dari hukum acara, penerapan yang dilakukan Hakim dalam memutuskan perkara ini bertolak belakang dengan PERMA No. 1 Tahun 1956 Pasal 1. Dalam PERMA ini menjelaskan jika dalam suatu pemeriksaan perkara terdapat dua perkara didalamnya yaitu perkara pidana dan perkara perdata, maka penyelesaiannya dengan mendahulukan perkara perdata dalam artian pemeriksaan perkara pidana ditangguhkan dahulu menunggu perkara perdata selesai dan setelah itu baru melanjutkan perkara pidana, namun dalam putusan ini Termohon II sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dan dipidana penjara selama satu tahun empat bulan karena berpoligami dengan tanpa melalui prosedur hukum.

Penggunaan kewenangan melakukan tindakan penundaan proses penuntutan karena adanya perselisihan prayudisial menyesuaikan kondisi dan keadaan suatu perkara pidana yang sedang ditangani, sebagian besar upaya mengandalkan kemampuan intelektual atau intelegansia dan penguasaan ilmu hukum yang baik oleh aparat penegak hukum tentu wajib dilengkapi dengan argumentasi hukum yang jelas dan konkret yaitu hasil pemikiran dan logika hukum yang dapat diterima secara rasional serta selaras dengan nilai-nilai dasar hukum.

Artinya hasil putusan perkara pidana yang ada pada perkara perdata yang sedang diperiksa tidak sertamerta tunduk dengan apa yang ditetapkan dan diputuskan pada putusan pidana namun layak menjadi petunjuk bagi penegak hukum perdata untuk mengupayakan pembuktian perdata, selain itu juga memberikan andil dalam membuat fakta-fakta hukum perkara perdata menjadi lebih jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan setelah mencermati putusan perkara No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGJ tentang Pembatalan Perkawinan) dan PERMA Nomor 1 Tahun 1956, penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai: “Analisa Yuridis Empiris PERMA No. 1 Tahun 1956 Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGJ tentang Pembatalan Perkawinan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status keberlakuan PERMA No. 1 Tahun 1956 pada putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj?

2. Bagaimana tinjauan yuridis PERMA No. 1 Tahun 1956 terkait penangguhan perkara pidana pada putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGJ tentang pembatalan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status keberlakuan PERMA No. 1 Tahun 1956 pada putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGJ.
2. Untuk mengetahui pandangan secara yuridis PERMA No. 1 Tahun 1956 terkait penangguhan perkara pidana pada putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGJ tentang pembatalan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya prodi Hukum Keluarga Islam mengenai penangguhan perkara pidana jika ada dua perkara yaitu perkara pidana dan perkara perdata dalam satu pemeriksaan dan status keberlakuan dari PERMA No. 1 Tahun 1956 pada putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGJ.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan pengetahuan bagi peneliti lainnya yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang penangguhan perkara pidana jika terdapat muatan perkara perdata.
2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait proses pelaksanaan izin poligami yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemalsuan identitas, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan peneliti perihal teori yang berkaitan dengan pembahasan ini yang kemudian dapat diterapkan dan menuangkannya kedalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Bab pertama yaitu Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai perihal-perihal yang akan dibahas.

Bab kedua Tinjauan Pustaka. Berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori mengenai perkawinan, pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas dalam izin poligami, dan PERMA No. 1 Tahun 1956 terkait penangguhan perkara pidana jika bersamaan dengan perkara perdata.

Bab tiga Metode Penelitian. Terdapat beberapa point penting didalamnya diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab empat Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, penulis akan membahas rumusan masalah yang sudah ditulis diatas mengenai status keberlakuan PERMA No. 1 Tahun 1956 pada putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj dan tinjauan yuridis PERMA tersebut terkait penangguhan perkara pidana jika

bersamaan dengan perkara perdata dalam putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. Ngj tentang pembatalan perkawinan.

Bab lima Penutup. Berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pemalsuan identitas sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan tetapi meskipun begitu setiap peneliti memiliki perbedaan pandangan, pendekatan dan titik tolak pembahasan, diantaranya:

1. Agung Sukarma, Universitas Mataram skripsi 2023, dengan judul “Penyelesaian Perkara Prayudisial berdasarkan Hukum Acara Pidana Jo PERMA No. 1 Tahun 1956 dan SEMA No. 4 Tahun 1980”.⁵

Menjelaskan terjadinya perkara doaudisial adalah keniscayaan dan rasional yang terjadi berdasarkan kekuasaan kehakiman Indonesia yang bersifat desentralis. Teknis penyelesaiannya melalui sistem pidana, navigasi hukum acara yang diterapkan tidak cukup optimal dan usang pada dinamika sosial modern. Solusi yang dapat dilakukan dengan kondisi kelemahan hukum positif tersebut adalah mendayagunakan peraturan yang relevan dengan mengandalkan interpretasi hukum yang komprehensif untuk penyelesaian perkara doaudisial.

Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaan yang dapat dilihat yakni sama-sama menggunakan PERMA No. 1 Tahun 1956 sebagai patokan dan perbedaan dalam penelitian ini masalah yang dikaji yakni mencari, mengetahui dan memahami rumusan undang-undang

⁵ Agung Sukarma, “Penyelesaian Perkara Prayudisial berdasarkan Hukum Acara Pidana Jo PERMA No. 1 Tahun 1956 dan SEMA No. 4 Tahun 1980” (Thesis Universitas Mataram, 2023), <http://eprints.unram.ac.id/38076/>

yang benar sebagai pedoman tunggal dalam penyelesaian perkara praperadilan serta menjelaskan secara teoritis dan ilmiah mengenai penyelenggaraan praperadilan. Sedangkan penulis lebih memerhatikan pada tinjauan yuridis pada PERMA No. 1 Tahun 1956 terkait penangguhan perkara pidana karena dalam putusan tersebut terdapat perkara pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri.

2. Dony Setiawan Putra, Universitas Brawijaya, Jurnal tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Penggugat secara Perdata atas Kerugian Tindak Pidana Penipuan Kajian Putusan No. 04/Pdt. G/2011/PN. Pacitan”.⁶

Skripsi ini menjelaskan terkait sistem peradilan Hkim yang dapat membuat suatu hukum bila perkara tersebut belum ada peraturannya, maka tugas hakim adalah menemukan aturan hukum tersebut. Hubungan hukum atas pertanahan secara keperdataan dengan pidana selalu berkaitan dan situasi saat ini sering terjadi dimana ranah pertanahan selalu berkaitan dengan pidana, walaupun sudah memiliki kepastian hukum yang jelas seringkali muncul suatu penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Maka dengan adanya kejadian tersebut, diperlukannya perlindungan hukum bagi pihak penggugat yang dirugikan mengenai suatu perbuatan pidana dan perdata.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaannya terletak pada sama menggunakan PERMA No. 1 Tahun 1956 sedangkan perbedaannya terletak pada bahan yang dianalisis yakni

⁶Dony Setiawan Putra, “Perlindungan Hukum bagi Penggugat secara Perdata atas Kerugian Tindak Pidana Penipuan Kajian Putusan No. 04/Pdt. G/2011/PN. Pacitan” (Jurnal Universitas Brawijaya, 2015) <https://www.neliti.com/publications/35336/perlindungan-hukum-bagi-penggugat-secara-perdata-atas-kerugian-tindak-pidana-pen>

menganalisis pada kasus pertanahan, sedangkan penulis menggunakan pembatalan perkawinan karena melakukan poligami tanpa izin istri di Pengadilan Agama.

3. Bob Sulistian, Universitas Sriwijaya Palembang, Tesis tahun 2019 dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata dalam Perselisihan *Prejudisial Geschil*”.⁷

Skripsi ini dilatarbelakangi dari adanya putusan No. 159/Pid. B/2015/PN. Kag yang menyatakan terdakwa Ricky Irawan dan H. Ahmad terbukti bersalah melakukan pencurian pipa besi tua ex Belanda milik Pertamina, padahal yang menjadi pemilik adalah H. Ahmad sesuai putusan perdata No. 390/Pib. B/2014/PN. Kag. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbul permasalahan tentang apa dasar pertimbangan Hakim menerapkan *prejudicieel gerchil* dalam pemeriksaan perkara tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur perdatanya.

Persamaan yang ada pada penulis ialah topik yang dibahas terkait adanya dua perkara yakni perkara pidana dan perkara perdata dalam satu permasalahan sedangkan dalam pembahasan penulis perkara pidana sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan ranahnya pemalsuan identitas untuk melakukan poligami terselubung.

⁷ Bob Sulistian, dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata dalam Perselisihan *Prejudisial Geschil*” (Thesis, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), https://repository.unsri.ac.id/10269/3/RAMA_74101_02012681721038_0014125402_0018096509_01_FRONT_REF.pdf

Tabel. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, Perguruan tinggi, tahun, dan judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agung Sukarma, Universitas Mataram skripsi 2023, dengan judul “Penyelesaian Perkara Prayudisial berdasarkan Hukum Acara Pidana Jo PERMA No. 1 Tahun 1956 dan SEMA No. 4 Tahun 1980”.	Menggunakan PERMA No. 1 Tahun 1956	tinjauan yuridis pada PERMA No. 1 Tahun 1956 terkait penangguhan perkara pidana karena dalam putusan tersebut terdapat perkara pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri.
2.	Dony Setiawan Putra, Universitas Brawijaya, Jurnal tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Penggugat secara Perdata atas Kerugian Tindak Pidana Penipuan Kajian Putusan No. 04/Pdt. G/2011/PN. Pacitan”.	Menggunakan PERMA No. 1 Tahun 1956	bahan yang dianalisis yakni menganalisis pada kasus pertanahan, sedangkan penulis menggunakan pembatalan

			perkawinan karena melakukan poligami tanpa izin istri di Pengadilan Agama.
3.	Bob Sulistian, Universitas Sriwijaya Palembang, Tesis tahun 2019 dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata dalam Perselisihan <i>Prejudisial Geschi</i> ”.	topik yang dibahas terkait adanya dua perkara yakni perkara pidana dan perkara perdata dalam satu permasalahan.	dalam pembahasan penulis perkara pidana sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan ranahnya pemalsuan identitas untuk melakukan poligami terselubung.

Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam substansinya maka dari itu penulis meneliti pembahasan tentang tinjauan yuridis PERMA No. 1 Tahun 1956 terhadap perkara pemalsuan identitas dalam izin poligami di Pengadilan Agama Nganjuk dan penelitian ini benar-benar belum ada yang meneliti.

B. Kerangka Teori

1. Pembatalan perkawinan

Meneruskan pembahasan diatas, Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan oleh dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁸

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusak atau membatalkan. Jadi pada intinya pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Dengan adanya pembatalan perkawinan maka perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dengan begitu perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang disebabkan pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Pembatalan ini dapat diajukan oleh suami atau istri, jaksa, dan keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri.

Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama karena melanggar prosedur perkawinan dan kedua karena pelanggaran

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

terhadap materi perkawinan.⁹ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu diperlukannya pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu, apabila ternyata terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi maka pelaksanaan perkawinan tersebut harus dicegah. Ini dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian oleh pihak yang berkepentingan dikemudian hari. Maka dari itu terdapat prinsip ketelitian dan sikap hati-hati mutlak untuk pegawai pencatat nikah. Namun apabila sudah terlanjur terlaksananya perkawinan maka harus diadakan pembatalan terhadap perkawinan tersebut.

2. Putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama hidup sebagai suami istri. Istilah yang paling netral adalah perceraian, namun sulit pula untuk digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “putusnya perkawinan” karena perceraian itu salah satu bentuk dari putusnya perkawinan.¹⁰

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur didalam Undang-Undang Perkawinan. Tidak menutup kemungkinan

⁹ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Perdata: Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 19.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 189.

bagi mereka warga negara Indonesia yang beragama Islam. Untuk dapat dikategorikan sebuah perkawinan itu putus harus ada beberapa sebab yaitu :¹¹ 1. Kematian; 2. Perceraian; 3. Atas putusnya pengadilan.

Untuk sebab yang pertama (1) adalah kematian, hal ini tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut atau dibuktikan melalui proses pembuktian di pengadilan. Karena jelas kematian itu menjadikan salah satu pasangan suami atau istri ditinggalkan untuk selama-lamanya. Konsekuensi dari kematian ini menyebabkan putusnya sebuah perkawinan. Terhadap hal ini suami atau istri yang ditinggalkan secara otomatis telah terputus hubungan perkawinannya. Khusus untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya ia berlaku masa iddah selama 4 bulan 10 hari.

Sebab putusnya perkawinan yang kedua (2) adalah perceraian. Perceraian dijelaskan dengan kata pisah, putus hubungan, atau talak. Ungkapan talak sudah ada pada surat Al-Baqarah ayat 229 yang mengatakan “Maka menahanlah dengan baik atau melepaskan dengan baik” dan ayat 231 yang mengatakan “Tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik”. Dan Surat An-Nisa. Dan pada surat An-Nisa digambarkan pada ayat 130 yang artinya ”Dan jika mereka berpisah Allah mengayakan mereka dari keluasan-Nya”.¹²

Di Indonesia pelaksanaan perceraian ini memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 dan dapat dilihat juga pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

¹² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 104.

pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.¹³ Proses mendamaikan ini wajib bagi pengadilan. Suatu pemutusan perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila masing-masing dari suami istri telah melakukan upaya damai. Upaya damai ini wajib dilaksanakan dan diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibuat.¹⁴

Harapan dari adanya perdamaian adalah masing-masing pihak dapat berpikir ulang dan menjadikan bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan yang mudah, tetapi memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dibenarkan. Dengan perkataan lain, perceraian adalah suatu jalan yang paling terakhir bagi suami istri jika kebahagiaan didalam rumah tangga sudah tidak ada.

Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan terjadi karena pembatalan perkawinan yang mana perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan maka perkawinannya dapat dibatalkan.¹⁵

3. Tindak Pidana Pemalsuan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum

¹³ Lihat pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1).

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 549.

¹⁵ Abber Hasibuan, "Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 1 (2015), 6 diakses tanggal 3 Oktober 2021.

pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁶

Pompe memberikan istilah peristiwa pidana (*strafbaar feit*) untuk tindak pidana. Pengertian dari *strafbaar feit* tersebut dibedakan sebagai berikut:¹⁷

- a. Defenisi menurut teori membedakan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum.
- b. Defenisi menurut hukum positif merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum.

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik sengaja atau tidak yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Berbagai literatur dapat diketahui bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda.

Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Salah satu contoh dari tindak pidana misalnya kejahatan pemalsuan yang dapat diartikan dengan kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak

¹⁶ Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I* (Bandung: Amrico, 2002), 111.

¹⁷ Pompe dalam buku Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT.Ghalia Indonesia, 2000), 91.

benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁸

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yakni: Kebenaran yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan dan Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen atau peniruan tanda tangan orang lain dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.¹⁹

Menurut hukum Romawi, yang dipandang sebagai tindak pidana pemalsuan atau *deeiigenlijke falsum* yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan.²⁰

Kejahatan mengenai pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atau sesuatu objek tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan

¹⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2-3.

¹⁹ Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 112-113.

²⁰ P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar sedangkan sebenarnya keaslian tersebut tidak demikian benar.²¹

Perihal tindak pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII KUHP dengan titel memalsukan surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli atau tidak dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.²²

Terkait dengan tindak pidana pemalsuan yang terdapat pada putusan nomor 0537/Pdt. G/2017/PA. Ngj tentang Pembatalan Perkawinan terdapat tindak pidana pemalsuan berupa pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami untuk melakukan poligami.

4. Pemalsuan identitas

Pemalsuan identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum pada Pasal 263 Ayat (1) dan (2) dan ditegaskan juga pada Pasal 263, 264, dan Pasal 266 tentang Pemalsuan Surat. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa pemalsuan merupakan perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen

²¹ Siwwi Mettarini, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt. G/PA. Btl)" (Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9958/2/> Diakses tanggal 27 September 2021

²² Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 97.

atau peniruan tanda tangan orang lain dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli yang mana jika terbukti telah melakukan hal tersebut maka dapat dipenjara dengan kurungan selama-lamanya enam tahun.

Pemalsuan identitas atau manipulasi dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.²³

Berikut merupakan surat-surat yang sering dipalsukan diantaranya:

- a. Akta kelahiran merupakan bentuk akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang.²⁴
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan jenis identitas diri yang diakui di Indonesia bagi penduduk yang dianggap sudah dewasa yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah.²⁵

²³ Andresau Sipayung, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014), 5.

²⁴ Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)* (Jakarta: Visimedia, 2018), 14.

²⁵ Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian, *Mengurus Surat-Surat*, 30.

- c. Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga dan juga sebagai persyaratan pernikahan.²⁶
- d. Ijazah merupakan surat keterangan kelulusan pendidikan yang sudah pernah ditempuh dan sering digunakan ketika akan melamar pekerjaan.
- e. Paspor merupakan buku untuk melakukan penerbangan jarak jauh seperti keluar negeri jadi sebelum kita keluar negeri menggunakan pesawat terbang harus terlebih dahulu mempunyai paspor.

5. Poligami

Dalam suatu perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami seperti pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tetapi asas ini tidak bersifat mutlak artinya asas ini hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit pelaksanaan poligami. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani "*Polus*" yang artinya banyak dan "*Gamein*" yang artinya Kawin. Jadi Poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut "*Ta'adid Al-Zawjah*" (berbilangnya pasangan) sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.²⁷

Dasar hukum Poligami terdapat pada Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3

²⁶ Henry S. Siswosoediro dan Veronika Dian, *Mengurus Surat-Surat*, 37.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 37.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q. S. An-Nisa’ : 3)²⁸

Pendapat ulama dalam menafsirkan ayat ini menurut Al Qurthubi dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan baik yatim maupun tidak. Pelajaran ini diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan, sebab jelas bagi kita bahwa Al Qur’an memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan dan dalam Tafsir Jalalain dikatakan bahwa kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah.²⁹

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa hukum poligami itu mubah sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak juga memberikan kelonggaran dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagai bidang termasuk dalam perkawinan yang

²⁸ Tim penerjemah, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, 76.

²⁹ Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Nabi SAW* (Makassar: Alauddin University Pess, 2013), 6.

cenderung melakukan poligami sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemudharatannya.³⁰

Qais bin al-Harits mengatakan³¹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْصَةَ

بِنْتِ الشَّامِرِ دَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَا

“Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan isteri. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, maka beliau bersabda, “Pilihlah empat di antara mereka”.

Perkawinan dalam konsep fiqih munakahat tidak hanya melibatkan sosok suami dan istri semata tetapi juga pertalian antara dua keluarga besar suami dan istri dalam segala akibat sosial yang ditimbulkannya. Di dalam suatu perkawinan, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan juga sebaliknya. Akan tetapi apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan yakni suami maupun istri maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.

Ketentuan tentang poligami sangat erat dengan asas keadilan suami yang meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir batin terhadap istri-istrinya,

³⁰ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Toha Putra Grup, 1996), 120.

³¹ Hadis ini memiliki kualitas hasan shahih, lihat Al Qazwini, Sunan Ibn Majah, 628; hadis semakna juga terdapat pada Abu Dawud, ed oleh Izzat ‘Ubaid Da’as dan ‘Adil Al Sayyid, vol. 2 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), 470.

terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga istri-istrinya. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam.

Kembali kepada pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila istrinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya, mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat mempunyai keturunan.³² Disamping persyaratan tersebut hukum perkawinan juga menambahkan pada Pasal 5 tentang adanya persetujuan dari istri terdahulu, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan sehari-hari dan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 secara tegas tidak memperbolehkan poligami kecuali pihak yang bersangkutan memberikan izin persetujuan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 dinyatakan bahwa laki-laki yang bisa beristri lebih dari satu orang sampai empat orang dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya apabila syarat tersebut dikhawatirkan tidak terpenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu.³³

Tetapi Pasal 3 Ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pengadilan tidak akan memberi izin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk poligami jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada

³² Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³³ Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau* Vol. 5 No. 2 (2018), 277 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7108> diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

Pasal 4 Ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 sedangkan dalam KHI disebutkan pada Pasal 55-59. Dalam Pasal 55 Ayat 1 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa KHI merupakan *lex specialis* dan UU RI No. 1 Tahun 1974 *lex generalis* nya dikarenakan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*.³⁴ KHI bersifat khusus dikarenakan aturan ini hanya berlaku kepada umat Islam.

Dalam proses berpoligami tidak selalu mengguakan jalan yang benar, terdapat salah satu jalan yang salah dalam pencapaian berpoligami seperti pemalsuan identitas yang berujung pada pembatalan perkawinan. Perihal pembatalan perkawinan mempunyai pengertian tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang dilakukan tidak sah. Dalam UU RI No.1 Tahun 1974 termuat dalam Bab VI, Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38.

6. Hukum Acara Peradilan Agama

a. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Beberapa hal yang perlu di mengerti terlebih dahulu terkait dengan hukum acara peradilan agama ialah tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama. Istilah Hukum Acara, sering juga disebut dengan istilah Hukum Proses atau Hukum

³⁴ Asas ini mendahulukan aturan khusus atas aturan umum yang berlaku sehingga aturan umum tidak lagi memiliki kekuatan mengikat apabila terdapat aturan yang lebih khusus digunakan terhadap peristiwa yang konkrit. CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 392.

Formal. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dari memasukkan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan. R Subekti, berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu selalu diikuti sesuai dengan hukum acaranya.

Sedangkan Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.³⁵ Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan Negara dan Syariat Islam sekaligus.

Jika Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, maka hukum acaranya juga dapat disebut hukum acara perdata yang menurut Sudikno Mertokusumo hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.³⁶

Konkritnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaannya daripada putusannya. Karena itu sesuai dengan pasal 54 UU RI Nomor 7 Tahun 1989 dan UU RI Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa “Hukum acara yang

³⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 6.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta, Liberty, 1988), 28.

berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau bagaimana bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) disamping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar-benar tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar.

b. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu diketahui asas-asasnya sebagaimana berikut:³⁷

1). Asas Bebas Merdeka

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

2). Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Menurut Pasal 3 Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

³⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 31-32.

di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3). Asas Ketuhanan

Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat Basmallah yang diikuti dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

4). Asas Fleksibilitas

Asas fleksibilitas diwujudkan dengan pemeriksaan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sederhana yang dimaksud adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya menemukan lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.

5). Asas Non-ekstra Yudisial

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI Tahun 1945. Sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dipidana.

6). Asas Legalitas

Peradilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

c. Sumber-Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Peraturan-peraturan yang menjadi sumber hukum Peradilan Agama diantaranya adalah:³⁸

- 1) HIR (*Herzeine Inlandsch reglement*) untuk Jawa dan Madura atau RBG (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura;
- 2) B. Rv (*Reglement Op De Burgelijke Rec bhtvordering*) untuk golongan Eropa. Walaupun sudah tidak berlaku lagi tetapi masih banyak yang relevan;
- 3) BW (*Bugelijke Wetboek Voor Indonesia*) atau KUH Perdata;
- 4) WvK (*Wetboek Van Koophandel*) KUH Dagang;

³⁸ <http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama> diakses tanggal 09 Desember 2021.

- 5) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;
- 7) UU RI No. 5 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 8) UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 9) UU RI No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
- 10) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 11) Peraturan Mahkamah Agung RI;
- 12) Surat Edaran Menteri Agama;
- 13) Peraturan Menteri Agama;
- 14) Keputusan Menteri Agama;
- 15) Kitab-Kitab Fiqih Islam dan sumber-sumber hukum yang tidak tertulis.

Pada dasarnya eksistensi Peradilan Agama telah ada sejak Islam telah masuk ke Indonesia, umat Islam di Indonesia telah melaksanakan aturan agama berdasarkan fikih yang mereka pahami, sedangkan pada masa penjajahan, pelaksanaan Peradilan Agama diserahkan kepada Raja atau Sultan untuk menjalankannya pada wilayah kerajaan masing-masing. Pelaksanaan hukum Islam yang dilaksanakan oleh beberapa kerajaan Islam membuktikan eksistensi Peradilan Agama sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dengan sistem

pemerintahan diwilayah kekuasaan kerajaan. Atas dasar realita tersebut, ahli hukum Belanda Van Den Berg berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka yakni hukum Islam. Teori ini dikenal dengan teori *receptive in complex* yang sejak tahun 1885 telah didukung dengan Peraturan Perundang-Undangan Hindia Belanda melalui Pasal 175, 78, dan Pasal 109 RR 1854 (Stbl No. 02 tahun 1855).³⁹

Menurut Van Den Berg, Peradilan Agama sudah harus ada sebagai aturan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak dahulu oleh penduduk pribumi Indonesia. Teori *receptie in complex* menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Hukum adat menyesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya di Sulawesi di Wajo, hukum waris diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dan hukum Islam, keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam.⁴⁰ Teori ini menetapkan bahwa orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam sehingga hukum Islamlah yang menjadi hukum bagi mereka dalam menyelesaikan segala persoalan umat Islam.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain sesuai ketentuan yang berlaku maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Sehingga para pihak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengetahui adanya cacat hukum baik karena kurangnya rukun dan syarat pernikahan atau adanya paksaan sebelum akad nikah pernikahan tersebut wajib dicegah dan jika diketahui setelah akad nikah,

³⁹ Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* edisi revisi, Cet. Ke-2 (Malang: UIN Malang Press, 2009), 82.

⁴⁰ Imam Syaukani, *Rekontruksi Epitomologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya dengan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 70.

maka wajib mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada institusi yang berwenang.⁴¹

Dalam pengajuan gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berkaitan dengan beracara di Pengadilan seperti pemanggilan, pemeriksaan, sampai putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan yang ada dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.

Selain teori diatas ada teori eksistensi dimana menurut SA Ichtijanto teori eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Hukum Islam ada dan mempunyai wibawa hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional yang diakui oleh Negara dan warga Negara Indonesia. Bukti adanya hokum Islam sebagai hukum nasional adalah dengan ditetapkannya beberapa undang-undang atau peraturan pemerintah yang ditulis maupun tidak tertulis tetapi diterapkan dalam masyarakat bahkan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan social keagamaan bahasa Indonesia. Misalnya UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974, PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan, Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan lain sebagainya.

Secara eksistensial kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional oleh karenanya hukum Islam

⁴¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 42.

juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan pembaruan hukum nasional. Keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan sejarah pembentukan aturan-aturan yang diwariskan colonial Belanda.⁴²

7. Kedudukan PERMA dalam tata peraturan di Indonesia

PERMA adalah salah satu dari produk hukum Mahkamah Agung yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang mana berkaitan dengan fungsi dalam pasal tersebut Undang-Undang memberikan kewenangannya kepada Mahkamah Agung untuk membentuk sebuah peraturan yang ditegaskan pada Pasal 79 UU RI Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU RI Nomor 5 Tahun 2004 jo. UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang disebutkan: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.” Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan yang dibuat oleh Lembaga khusus seperti Mahkamah Agung bisa dikatakan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), hal ini didasarkan pada prinsip *lex specialis derogate lex generalis*.⁴³

Untuk mengetahui kedudukan PERMA dalam sistem peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari jenis dan hierarki mengenai aturan yang dibentuk dan dijalankan seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

⁴² Irfan idris, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional* Cet. Ke-1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 144.

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 278.

Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dilanjutkan ayat (2) yang mana menegaskan dari ayat sebelumnya mengenai kekuatan hukumnya yang sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan. Akan tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 8 masih menambahkan peraturan yang juga merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia termasuk di dalamnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dari bunyi Pasal 8 tersebut menyatakan bahwasannya peraturan yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga termasuk Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat asal memenuhi syarat tertentu antara lain yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) “diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi” atau “dibentuk berdasarkan kewenangan”.

⁴⁴ Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam ketetapan hierarki peraturan ini terdapat penambahan Ketentuan MPR yang menjadi salah satu bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan.

Dari uraian pada pasal-pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa memang Peraturan Mahkamah Agung memang tidak termasuk ke dalam susunan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Tentunya hal tersebut memiliki beberapa alasan-alasan lain yaitu: Pertama, sudah dijelaskan di awal tadi bahwasannya Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yudikatif, yang telah diberi wewenang bersifat atributif yang digunakan untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan yang diberikan tersebut hanya dibatasi dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini sesuai pada penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁴⁵

Kedua, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa Peraturan Mahkamah Agung hanya dalam lingkup peradilan. Prof. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum acara adalah suatu aturan hukum, namun dalam hal ini sulit untuk dikatakan bahwa hukum acara termasuk ke dalam norma hukum. Sementara itu dalam kaitan ini semua jenis Peraturan Perundang-Undangan adalah termasuk dalam norma hukum, oleh karena itu mengenai hal ini hukum acara yang ada pada Mahkamah Agung tidak dapat dimasukkan dalam kategori hierarki Peraturan Perundang-Undangan.⁴⁶

Ketiga, dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan

⁴⁵ Lihat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 31.

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang sesuai yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau berdasarkan kewenangan yang lebih tinggi.

Peraturan Mahkamah Agung dibuat oleh Mahkamah Agung sendiri sebagai pengisi kekurangan dan kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang.⁴⁷ Hal ini sudah dijelaskan pada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 bahwa penempatan Peraturan Mahkamah Agung sebagai salah satu jenis peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan menempatkan kedudukan PERMA berada diluar hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.⁴⁸

Namun demikian pengaturan dalam PERMA sendiri memuat materi yang bersifat substantial. Yang mana kedudukannya untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Kewenangannya dalam hal ini termasuk dalam kewenangan atribusi namun memiliki hak yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah Agung. Pembentuk dan pelaksana dari peraturan ini merupakan lembaga yang sama, hal ini dikarenakan PERMA memiliki ruang lingkup yang berhubungan dengan hukum acara. Maka Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk menguji peraturan tersebut.

Kemudian dilihat dari adanya kekosongan hukum, hal ini terjadi karena tidak adanya produk undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Penggunaan dari peraturan ini memang efektif apabila suatu permasalahan membutuhkan

⁴⁷ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

⁴⁸ Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

produk hukum dalam waktu singkat. Mengingat dalam pembentukan undang-undang sendiri memakan waktu yang tidak sedikit. Dengan adanya hal inilah PERMA merupakan salah satu peraturan hukum yang diakui dalam sistem peradilan dan sistem peraturan perundang-undangan yang mana kedudukannya menjadi sebuah solusi dari kekosongan hukum dalam hal penyelenggaraan peradilan.⁴⁹

Seperti yang sudah diketahui bahwa Peraturan Mahkamah Agung dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum yang mengikat secara umum dan memiliki kekuatan hukum tetap yang meskipun tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Kekuatan mengikat dari peraturan Mahkamah Agung sudah diakui dan telah dijelaskan melalui Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 yang isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari beberapa perubahan-perubahan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, pengakuan mengenai Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan dimulai pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, meski demikian dalam kedudukannya yang bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak serta merta

⁴⁹ Nur Sholikhin, mencermati pembentukan peraturan mahkamah agung (PERMA), *Rechts Vinding* (2017), 4 https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=229 diakses tanggal 3 Desember 2021.

mempengaruhi kekuatan hukum dan daya ikat dari Peraturan Mahkamah Agung itu sendiri.⁵⁰

Subjek lain yang memiliki ikatan ketika dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung adalah kepolisian dalam menjalankan Penyelidikan dan Penyidikan, Kejaksaan dalam melaksanakan Penyidikan dan Penuntutan, Pengadilan dalam melaksanakan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili, serta Lembaga Perasyarakatan. Karena begitu banyak regulasi peraturan yang ada maka diperlukan Peraturan Mahkamah Agung yang bersifat umum dan mengikat subjek lain tersebut, yang mana subjek-subjek tersebut termasuk dalam suatu sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Hal tersebut terlihat jelas dalam salah satu Pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung yang memuat maksud dan tujuan dari dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung tersebut yaitu untuk “menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/ atau Pengurus”⁵¹ dan juga pada Pasal 36 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, ketentuan penanganan perkara pidana oleh Korporasi mengikuti Peraturan Mahkamah Agung ini.” Hal inilah yang mempertegas bahwa kedudukan Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung yang berada diluar hierarki peraturan

⁵⁰ Budianto Eldist Daud Tamin, tinjauan yuridis terhadap kedudukan peraturan mahkamah agung (PERMA) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, *Lex Administratum* Vol. VI, No. 3 (2018), 117 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/22740> diakses tanggal 3 Desember 2021.

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporas.

perundang-undangan tentunya memiliki pengaruh pada kelancaran dan sistem peradilan yang berjalan. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Maka sangat diperlukan kejelasan mengenai kedudukannya dalam sistem Peraturan-Perundang-Undangan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang diakui dalam undang-undang, kejelasan mengenai kedudukan ini tentunya akan mempengaruhi produk hukum yang dikeluarkan oleh Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporas.

Mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia secara umumnya bisa dikatakan berada di bawah Undang-Undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah (PP), karena kedudukan PP di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada memiliki sebuah kesamaan dengan dibentuknya PERMA. Jika PP tergolong dalam sebuah peraturan kebijakan maka untuk PERMA sendiri juga merupakan sebuah peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh sebuah lembaga peradilan. Hal ini dikaitkan dengan urutan dari peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh MA sendiri, bahwasannya PERMA termasuk di dalamnya. Apabila dilihat dari jenis peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, PERMA merupakan bukan bagian dari peraturan perundang-undangan yang telah tercantum dalam hierarki, melainkan bagian dari sebuah peraturan kebijakan yang diterbitkan

sendiri oleh MA yang mengikat secara hukum dengan kedudukan sebagai pengisi sebuah kekosongan hukum serta di dalamnya juga memuat perihal hukum acara. Maka untuk hal tersebut, PERMA merupakan sebuah peraturan yang berada di bawah undang-undang dan bukan termasuk dalam hierarki peraturan.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dengan kata lain, fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acara.

Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum tadi dengan ketentuan sebagai berikut:⁵²

- a. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.
- b. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.
- c. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

⁵² Henry P. Penggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 143.

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi sekelumit kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk yaitu; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi dan yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.⁵³

Terobosan hukum melalui pembentukan PERMA untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh MA tersebut juga memiliki catatan penting.

Pertama, pengaturan dalam PERMA merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk PERMA merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA. PERMA yang memiliki ruang lingkup mengatur

⁵³ Henry P. Penggabean, *Fungsi Mahkamah Agung*, 144.

hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilanannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama.

Sementara itu, MA juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh MA. Ada beberapa titik potensi konflik kepentingan terhadap MA dalam menjalankan kewenangan membentuk PERMA dan pengujiannya. Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi dan transparansi dalam membentuk PERMA. Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan PERMA mengacu pada Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana PERMA merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka proses pembentukannya juga dihadapkan pada hak masyarakat untuk terlibat.

Kedua, terobosan hukum yang dilakukan melalui PERMA ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui Perma bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama.

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Mahkamah Agung termasuk dalam fungsi pengaturan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi termasuk adanya tunggakan perkara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh badan peradilan selama ini

mendorong para profesi hukum untuk mencari jalan keluar atas kendala tersebut. Diantaranya adalah dibuatnya 2 (dua) aspek pendekatan yaitu, pertama pendekatan melalui sistem peradilan yang dibagi menjadi pendekatan melalui RUU Hukum Acara atau perbaikan UU Mahkamah Agung dan melalui PERMA. Kedua, pendekatan melalui court management, jadi selain untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum juga dijadikan sebagai jalan keluar atas kendala tunggakan perkara di pengadilan.⁵⁴

Fungsi dari PERMA selama ini dirasa efektif untuk memperlancar jalannya peradilan dan penegakan hukum. Seperti PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA ini dibuat untuk mengatasi kebutuhan hukum yang saat ini diperlukan karena KUHP yang ada dirasa sudah tidak relevan lagi digunakan pada jaman sekarang, sebab nilai uang yang tercantum dalam KUHP tersebut belum pernah disesuaikan lagi dengan nilai uang sekarang. Dalam prakteknya, dibuatnya suatu PERMA dilakukan oleh tim khusus yang melibatkan Mahkamah Agung, Komisi Hukum DPR dan utusan instansi lainnya.

Ditinjau dari sudut formalitas, mekanisme penyusunan PERMA RI yang rinci dan ketat memang baik dalam rangka tertib perundang-undangan. Terlebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengakui PERMA RI sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan

⁵⁴ Henry Pandapotan Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 35.

memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka seharusnya prinsip kehati-hatian lebih diperlukan ketika menyusun formalitas mekanisme penyusunan PERMA RI agar tidak membatasi Mahkamah Agung untuk menjalankan wewenangnya sebagai personifikasi hukum di Indonesia.⁵⁵

Sejatinya PERMA memang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sebab dari segi urgensinya pembuatan PERMA ini sebagai pelengkap mengisi dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Karena itu peraturan seperti PERMA biasa disebut juga dengan “*executive acts*” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.⁵⁶

Peranan PERMA sangat penting dalam konteks pengisi kekosongan hukum di Indonesia sebagai wahana “*judge made law*” hakim membentuk hukum. Dengan demikian maka produk PERMA merupakan instrumen pengembangan hukum Indonesia yang harus diketahui oleh publik baik penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat, masyarakat, dan akademisi. Menurut Meuwissen, peranan PERMA dapat dikategorikan sebagai akses untuk *rechtsbeoefening* (pengembangan hukum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan berlakunya hukum dalam masyarakat. PERMA dalam konteks dengan situasi serta kondisi hukum yang berkembang. Oleh karena itu, peranan PERMA terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya undang-undang yang belum ada peraturan yang mengatur sebelumnya,

⁵⁵ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 30.

⁵⁶ Jimly Assididqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 194.

sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum dan sebagai sumber hukum bagi hakim dalam praktik penegakan hukum.⁵⁷

Sejatinya PERMA memang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sebab dari segi urgensinya pembuatan PERMA ini sebagai pelengkap mengisi kekurangan atau kekosongan hukum betul-betul diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Jika dengan peraturan perundang-undangan yang ada jalannya peradilan adalah lancar, maka tidak ada urgensi untuk membuat PERMA.

Kapan saja terjadi kekuranglancaran jalannya peradilan yang ditimbulkan oleh kekurangan atau kekosongan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus segera meresponsnya dengan jalan membuat PERMA yang mendalam dan komprehensif pada satu segi, serta rasional dan praktis sehingga efektif dan efisien yang dapat memenuhi tuntutan atas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁵⁸

Namun perlu diingat bahwa PERMA bukanlah satu-satunya jalan di dalam mengisi kekosongan ataupun melengkapi kekurangan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang, tetapi guna menyelenggarakan lembaga peradilan secara tertib dan terpadu, maka PERMA merupakan pilihan yang tepat untuk

⁵⁷ H.M Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 7.

⁵⁸ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 173.

dipergunakan sebagai sarana bagi para hakim di dalam melakukan proses penemuan hukum.

8. PERMA No. 1 Tahun 1956

Dalam putusan nomor 0537/Pdt. G/2017/PA. Ngj. Didalamnya terdapat dua perkara dalam satu putusan yakni perkara pidana dan perkara perdata dimana jika dalam PERMA No. 1 Tahun 1956 Pasal 1 apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hokum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Tetapi pada putusan ini, terdapat perkara pidana yang sudah ada vonis pengadilan negeri nganjuk lalu baru memeriksa perkara perdata dan memutuskan perkara tersebut.

PERMA No. 1 Tahun 1956 diperjelas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, Pasal 16 UU RI No. 14 Tahun 1970 tentang “*Prejudicieel Geschil*” disebutkan:⁵⁹

1. “*Prejudiciel Geschil*” ini ada yang merupakan suatu “*Question Prejudicielle a i’ Action*” dan ada yang merupakan suatu “*Question Prejudicielle Au Jugement*”.

⁵⁹ Bandaharo Saifuddin dan Tris Widodo, “Penyelesaian Tindak Pidana yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif),” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 1 (2020), 32 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia> diakses tanggal 3 Desember 2021.

2. “*Question Prejudicielle a i’ Action*” adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP).

3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.

4. *Question Prejudicielle Au Jugement*” menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP; Pasal tersebut memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.

5. Bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Pasal 81 KUHP merupakan Pasal lanjutan dan satu kesatuan dengan Pasal 78, 79 dan Pasal 80, dimana maksud dari tenggan daluarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan apabila ada perselisihan *Prajudicial* yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dahulu harus diselesaikan sebelum pidananya dapat diteruskan. Dalam hal penundaan maka tenggang waktu yang telah dilalui sebelum diadakannya penundaan tetap diperhitungkan terus. Hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluawarsa tuntutan pidana dipertangguhkan. Hal ini dimaksudkan agar tersangka/terdakwa tidak diberi

kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdananya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana.⁶⁰

Asas Ius Curia Novit memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Asas ini pertama kali ditemukan dalam tulisan-tulisan para ahli hukum abad pertengahan (*Glossators*) tentang hukum romawi kuno. *Ius Curia Novit* adalah prinsip yang memandang bahwa “Hakim tahu akan hukumnya” (*the court knows the law*). Karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya. Asas ini telah lama dikenal dalam sistem *Civil Law* sehingga para pihak bersengketa tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka karena hakim dipandang tahu akan hukumnya.⁶¹

Secara historis, *Asas Ius Curia Novit* dalam sistem hukum *Civil Law*, berasal dari kaum legisme yaitu aliran hukum yang menganggap satu-satunya yang merupakan hukum adalah undang-undang dan tidak ada lagi hukum selain itu. Pada masa itu seluruh hukum yang berlaku telah terkodifikasi secara lengkap dalam suatu kitab undang-undang sehingga mempermudah para hakim untuk mencai hukum yang sesuai dengan fakta yang diajukan oleh pihak bersengketa, terlebih undang-undang di suatu negara pada waktu itu tidak sebanyak seperti sekarang, oleh karena

⁶⁰ Bandaharo Saifuddin dan Tris Widodo, “Penyelesaian Tindak Pidana yang didalamnya terdapa perselisihan perdata (suatu tinjauan normative)”, 32.

⁶¹ Yuristyan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim tentang Keabsahan Penetapan Tersangka,” *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 3 (2018), 89 diakses tanggal 30 Agustus 2021.

itu para penganut legisme meyakini bahwa undang-undang telah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan di zamannya.⁶²

Asas Ius Curia Novit di Indonesia diturunkan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Terdapat pada kitab *Al Ahkam As-Sulthoniyah*, menurut Imam Al Mawardi terdapat beberapa syarat pengangkatan hakim diantaranya hakim harus menguasai hukum-hukum syariat yang mencakup ilmu-ilmu ushul (dasar) dan ilmu-ilmu furu' (cabang). Ilmu-ilmu ushul dalam hukum syariat ada empat yaitu: harus mengetahui kitab Allah beserta hukum-hukumnya, harus menguasai sunnah Rasulullah, harus menguasai penafsiran para ulama salaf, harus menguasai qiyas.⁶³

Mengenai asas *Ius Curia Novit* dalam hokum positif Indonesia yang memandang bahwa setiap hakim dianggap tahu akan hukum mempunyai tempat sebagai salah satu asas yang berlaku di Indonesia sedangkan dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, hakim harus menguasai hukum-hukum syariat didudukkan sebagai salah satu syarat pengangkatan seorang hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang hakim yang diajukan perkara kepadanya berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut hingga selesai meskipun apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada, ia wajib

⁶² Yuristyan Pambudi Wicaksana, “Implementasi Asas *Ius Curia Novit*, 90.

⁶³ Abi Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Habib Al Basri Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah* (Kairo: Darus Hadis, 2006), 112.

menemukan hukumnya dengan jalan menafsirkan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.⁶⁴

Hakim sebagai benteng terakhir keadilan wajib menerapkan asas *ius curia novit* dalam setiap putusannya. Putusan hakim haruslah mengandung penyelesaian sengketa sehingga merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Putusan hakim menurut Artidjo Alkostar merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan sehingga kualitas suatu putusan sangat berkolerasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim.⁶⁵

Penerapan asas *ius curia novit* dalam putusan hakim juga menekankan kebebasan hakim dalam memutus. Hakim harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain diluar kekuasaan pengadilan, namun juga harus bebas dari pengaruh kepentingannya sendiri. Kebebasan bagi hakim dalam memutus merupakan kunci bagi putusan-putusan yang sehat. Tanpa kebebasan hakim maka tidak terbuka kemungkinan bagi putusan yang bernafaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kebebasan hakim pada hakikatnya juga merupakan kebebasan bagi hakim dalam proses pemeriksaan perkara.

Hakim bebas memberikan suatu putusan berdasarkan hukum dan keyakinannya. Hakim tidak boleh hanya menjadi corong dan mulut undang-undang meskipun memang selalu legalistik. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan oleh Bagir Manan putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 137.

⁶⁵ Artidjo Alkostar, "Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan," *Varia Peradilan* No. 281 Cet. Ke-XXIV (2009), 36 diakses tanggal 25 September 2021.

sekedar memelihara ketertiban, namun juga harus berfungsi dalam mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.⁶⁶

Hubungan kebebasan hakim dan asas *ius curia novit* sangat kentara terlihat ketika hakim dihadapkan pada kekosongan hukum atau ketidakjelasan undang-undang, karena dengan adanya kebebasan hakim dalam memberikan putusan telah sejalan dengan perintah undang-undang yang mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.

Prinsip *ius curia novit* pada dasarnya hanya teori dan asumsi. Dalam kenyataannya anggapan tersebut keliru, karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks. Namun adagium itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan diluar hukum.⁶⁷

⁶⁶ H. A. Mukhsin Asyrof, "Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan," *Varia Peradilan* No. 252 Cet. Ke-XXI (2006), 85 diakses tanggal 22 September 2021.

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cet. 4 edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), 821.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki kontribusi sangat penting di dalam penelitian. Metode penelitian ketika diluruskan dengan cara jelas, baik, dan rinci, maka akan mempermudah jalanya penelitian. Penelitian yang jelas, rinci, baik, akan melahirkan pembelajaran metodologi yang berharga. Disitulah letak sumbangan kita bagi ilmu pengetahuan.⁶⁸ Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah mempelajari secara mendalam mengenai latar belakang keadaan yang sekarang, dan terjadinya integrasi suatu individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁶⁹ Penulis melakukan observasi ke Pengadilan Agama Nganjuk untuk memperoleh informasi dan data terkait objek masalah yang diteliti.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada berbagai macam jenis penelitian hukum yaitu salah satunya penelitian hukum empiris, yang sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yang berupa dari penelitian kepada identifikasi hukum dan penelitian kepada efektivitas hukum.⁷⁰

⁶⁸ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 314.

⁶⁹ Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu salah satu langkah untuk melakukan penelitian dan memperoleh pemahaman berdasarkan suatu kejadian dan problematika manusia. Hasil dari pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata tertulis maupun pendapat seseorang.⁷¹

Pendekatan lain yang di gunakan yakni penekatan yuridis sosiologis dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang riil.⁷² Pada pendekatan yuridis sosiologis ini mengutamakan penelitian untuk memperoleh tujuan pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung ke objeknya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1956 dengan salah satu putusan di Pengadilan Agama Nganjuk. Pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk yang bertujuan untuk menghasilkan fakta untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B terletak di Jalan Gatot Subroto (Timur Terminal Bus Nganjuk) Ringin Anom Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk Jawa Timur. Kode Pos: 64411 Telp/Fax: (0358) 323744 Website: <http://pa-nganjuk.go.id> Email Kantor : panganjuk@gmail.com.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan putusan perkara yang digunakan yaitu putusan nomor 0537/Pdt. G/2017/PA. Ngj tentang pembatalan perkawinan yang sedang diteliti di pengadilan.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data kualitatif dijabarkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian bahkan bisa berupa cerita pendek.⁷³ Sumber data adalah mengenai dari mana data itu diperoleh. Berikut penjelasan dari sumber data:

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷⁴ Penelitian ini menggunakan metode pemilihan narasumber purposive sampling, karena peneliti tidak berdasarkan random, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang fokus pada tujuan tertentu. Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk.

Berikut adalah tabel nama informan:

⁷³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 123.

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

Tabel. 2

No	Nama	TTL	Jenjang Pendidikan	Pekerjaan
1.	Drs. Moh. Muchsin, M. Sy	Jombang, 21 Juni 1969	S.1 IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta S.2 UNHASY Tebuireng Jombang	Hakim
2.	Zainuri Jali, S. Ag, M. H	Gresik, 14 September 1970	S.1 Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru S.2 Universitas 17 Agustus, Jakarta	Hakim

2. Sumber Data Sekunder

Data yang memiliki keterkaitan dengan data primer yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta dapat membantu dalam memahami dan menganalisis data. Data sekunder yang digunakan diantaranya buku ilmiah terkait permasalahan yang dibahas, jurnal, majalah, dokumentasi, peraturan undang-undang seperti UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHP dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan *simple random sampling* yaitu mengambil secara acak informan. Metode data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk saling tukar ide dan informasi melalui tanya-jawab sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.⁷⁵ Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau untuk keperluan informasi maka individu yang menjadi sasaran wawancara adalah seorang informan, pada wawancara ini penting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui.⁷⁶

Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur dimana tujuan dari wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana informan yang di wawancara dimintai pendapatnya. Saat melakukan metode pengumpulan data wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang di sampaikan informan atau dapat juga menggunakan alat perekam ketika wawancara berlangsung.

2. Dokumentasi

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Sebagaimana dikutip dari Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 226.

⁷⁶ Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 97.

Mencari data dalam hal-hal dan variabel berupa catatan, buku, foto, penulis waktu rapat, dan sebagainya.⁷⁷ Mengenai penelitian ini menggunakan tulisan serta dokumen yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk seperti yang bersangkutan dengan penelitian ini. Selain itu, dokumentasi dapat diperoleh dari dokumen-dokeman atau arsip-arsip berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan lain-lain.

3. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data dengan cara melakukan dan mengamati serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dalam hal melakukan penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk termasuk di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang hubungannya dengan penelitian.⁷⁸

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah teknik dimana data yang diperoleh kemudian diolah untuk lebih bisa jelas dan rinci dan dapat dicerna menjadi pengertian yang utuh, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data yang telah diteliti lengkap tidaknya perlu di edit melalui dibaca kembali dan diperbaiki, bila masih ada

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT Rosda Karya, 2006), 114.

⁷⁸ Hamdan i Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

kurang jelas ataupun meragukan, maka peneliti melakukan kajian lebih dalam mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansi dengan data-data yang lain.⁷⁹ Data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara di Pengadilan Agama Nganjuk.

2. Klasifikasi Data (*classifying*)

Setelah mengoreksi kembali data yang telah di peroleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, tahap berikutnya yaitu klarifikasi data. Klarifikasi dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kedalam pola tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan.

3. Verifikasi Data (*verifying*)

Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran data untuk menjamin sebuah validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui informan dan menanyakan terkait hal-hal yang dirasa perlu untuk dibahas lebih mendalam. Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan atau bertanya kepada yang bersangkutan untuk melakukan *research* di Pengadilan Agama Nganjuk.

4. Analisis Data (*analizing*)

Dalam hal ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif untuk analisis data penelitian agar bisa menggambarkan keadaan suatu permasalahan perihal sebab musababnya untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

Tahap akhir dari proses penelitian adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan singkat dari jawaban rumusan masalah yang telah dipaparkan. Pada kesimpulan, peneliti menguraikan dalam bentuk kalimat singkat, padat dan jelas sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Nganjuk

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di Utara, Kabupaten Jombang di Timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di Selatan, serta Kabupaten Madiun di Barat. Kabupaten Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin. Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar \pm 122.433 Km² atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas:

Tanah sawah 43.052.5 Ha

Tanah kering 32.373.6 Ha

Tanah hutan 47.007.0 Ha

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk berada di kecamatan Nganjuk dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang meliputi 20 kecamatan diantaranya:⁸⁰

- a) Kecamatan Nganjuk terdiri dari 15 desa/kelurahan yaitu Ganungkidul, Mangundikaran, Payaman, Kramat, Ploso, Kauman, Kartoharjo, Bogo,

⁸⁰ <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/wilayah-yurisdiksi> diakses tanggal 03 Juli 2022

Begadung, Jatirejo, Cangkringan, Ringinanom, Kedungdowo, Balongpacul, Werungotok.

- b) Kecamatan Bagor terdiri dari 21 desa/kelurahan yaitu Kedondong, Guyangan, Kerepkidul, Petak, Slorejo, Karangtengah, Paron, Kendalrejo, Bagorkulon, Gemenggeng, Sugihwaras, Ngumpul, Banaran Wetan, Banaran Kulon, Blongrejo, Gandu, Buduran, Pesudukuh, Girirejo, Kutorejo, Sekarputih.
- c) Kecamatan Sukomoro terdiri dari 12 desa/kelurahan yaitu Sukomoro, Putren, Bagorwetan, Ngrami, Ngrenget, Pehserut, Kapas, Blitaran, Bungur, Nglundo, Kedungsuko, Sumengko.
- d) Kecamatan Loceret terdiri dari 22 desa/kelurahan yaitu Loceret, Karangsono, Jatirejo, Godean, Tekengglahan, Patihan, Temple Wetan, Putukrejo, Kwagean, Sombron, Sekaran, Ngepeh, Genjeng, Kenep, Nglaban, Tanjungrejo, Mungkung, Candirejo, Sikorejo, Gejagan, Macanan, Bajulan.
- e) Kecamatan Wilangan terdiri dari 6 desa/kelurahan yaitu Wilangan, Ngadipiro, Sudimorharjo, Mancon, Ngudikan, Sukoharjo.
- f) Kecamatan Berbek terdiri dari 19 desa/kecamatan yaitu Kacangan, Berbek, Bendungan, Milir, Sumberwindu, Patranrejo, Ngrawan, Sengkut, Semare, Sendangbumen, Tiripan, Sumberurip, Salamrojo, Maguan, Cepoko, Balongrejo, Grojogan, Bulu, Sonopatik.
- g) Kecamatan Pace terdiri dari 18 desa/kelurahan yaitu Pacewetan, Embatembat, Pacekulon, Jetis, Gemenggeng, Bodor, Kecubung, Banaran,

Plosoharjo, Gondang, Cerme, Kepanjen, Sanan, Babatan, Joho, Jatograges, Jampes, Mlandangan.

- h) Kecamatan Gondang terdiri dari 16 desa/kelurahan yaitu Gondang Kulon, Balonggebang, Senggowar, Campur, Sumberjo, Karangsemi, Mojoseto, Pandean, Nglinggo, Ngujung, Senjayan, Ketawang, Sanggrahan, Sumberagung, Kedungglugu, Jaan.
- i) Kecamatan Rejoso terdiri dari 25 desa/kelurahan yaitu Rejoso, Ngadiboyo, Musir Kidul, Musir Lor, Banjarejo, Tawang, Jatirejo, Puhkerep, Mlorah, Talun, Jintel, Klagen, Ngangkatan, Kedunpandang, Wengkal, Sukorejo, Sidokare, Mungkung, Gempol, Setren, Sambikerep, Mojorembun, Tritik, Talang, Bendi Asri.
- j) Kecamatan Tanjunganom terdiri dari 16 desa/kelurahan yaitu Tanjunganom, Warungjayeng, Kampungbaru, Banjaranyar, Sidoharjo, Demangan, Sumberkepuh, Wates, Ngadirejo, Sambirejo, Sonobekel, Getas, Malangsari, Kedungombo, Kedungrejo, Jogomerto.
- k) Kecamatan Kertosono terdiri dari 14 desa/kelurahan yaitu Pelem, Kudu, Banaran, Lambangkuning, Kutorejo, Kepuh, Tembarak, Tanjung, Bangsri, Kalianayar, Drenges, Nglawak, Juwono, Pandantoyo.
- l) Kecamatan Ngetos terdiri dari 9 desa/kelurahan yaitu Ngetos, Klodan, Blongko, Suru, Oro-Oro Ombo, Kuncir, Kepel, Kweden, Mojoduwur.
- m) Kecamatan Sawahan terdiri dari 9 desa/kelurahan yaitu Sawahan, Duren, Bareng, Sidorejo, Margopatut, Kebonagung, Siwalan, Bendolo, Ngliman.

- n) Kecamatan Baron terdiri dari 11 desa/kelurahan yaitu Baron, Kemaduh, Katerban, Mabung, Jambi, Garu, Waung, Sambiroto, Jekek, Kemlokolegi, Gebangkerep.
- o) Kecamatan Patianrowo terdiri dari 11 desa/kelurahan yaitu Patianrowo, Lestari, Ngrombot, Irtobinangn, Rowomarto, Pecuk, Babadan, Pisang, Ngepung, Bukur, Pakuncen.
- p) Kecamatan Lengkong terdiri dari 14 desa/kecamatan yaitu Lengkong, Jatipunggur, Kedungmlaten, Jegreg, Ngringin, Ketandan, Sumberkepuh, Balongasem, Prayungan, Sumbersono, Sawahan, Banjardowo, Pinggir, Ngepung.
- q) Kecamatan Prambon terdiri dari 14 desa/kelurahan yaitu Tegaron, Baleturi, Sugihwaras, Rowoharjo, Tanjungtani, Singkalanyar, Gondanglegi, Watudandang, Mojoagung, Sanggrahan, Bandung, Nglawak, Sonoageng, Kurungrejo.
- r) Kecamatan Ngronggot terdiri dari 13 desa/kelurahan yaitu Ngronggot, Juwet, Cengkok, Mojokendil, Dadapan, Banjarsari, Kaloran, Trayang, Kelurahan, Betet, Tanjungalang, Kelutan, Kalianyar.
- s) Kecamatan Jatikalen terdiri dari 10 desa/kelurahan yaitu Jatikalen, Perning, Lumpangkumik, Dawuhan, Munung, Pule, Begendeng, Pilowetan, Gondangwetan, Ngasem.
- t) Kecamatan Ngluyu terdiri dari 6 desa/kelurahan yaitu Tempuran, Ngluyu, Sugihwaras, Lengkong Lor, Gampeng, Bajang.

Kasim Riau, Pekanbaru dan melanjutkan S2 di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Beliau merupakan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Nganjuk mulai dari 2018 sampai sekarang.

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Nganjuk

Berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. VISI Pengadilan Agama Kelas IB Nganjuk yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Nganjuk Yang Agung”. Sedangkan MISI Pengadilan Agama Nganjuk diantaranya:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Agama Nganjuk;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Di Pengadilan Agama Nganjuk.

B. Deskripsi Perkara Nomor 0537/Pdt. G/2017/PA. Ngj

Pemohon berumur 48 tahun beragama Islam, pendidikan terakhirnya MTS, pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di Jalan Jati Kuning, Kelurahan Banaran Kecamatan Pace. Melawan Termohon I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Jalan Jati Kuning Kelurahan Banaran Kecamatan Pace dan Termohon II

berumur 26 tahun agama Islam, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Dusun Dahu RT. 05 RW. 02 Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan.

Perkara ini merupakan perkara pembatalan perkawinan dengan duduk perkara para termohon merupakan suami istri yang telah menikah dihadapan pegawai KUA Kecamatan Pace pada tanggal 13 Juli 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0251/08/VII/2016 dengan wali nikah Bapak Khalim Mustofa, saksi nikah Bapak Sunaryo dan Bapak Moh. Thoyipur. Sebelum menikah Termohon I berstatus perawan dan Termohon II mengaku berstatus jejaka. Setelah menikah para termohon tinggal di rumah kost di Surabaya. Setelah beberapa bulan menikah diketahui bahwa Termohon II sebelumnya ternyata sudah beristri dan mempunyai 3 anak. Hal ini bermula ketika Termohon I mengunggah foto pernikahannya dengan Termohon II melalui Facebook, setelah itu diketahui oleh keponakan Termohon II yang bernama Sriani, kemudian ia melacak kebenaran pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Pace ternyata benar. Dan tidak hanya itu ternyata nama Termohon II bukan Eko Wahyudi melainkan Agus Wahyudi, sedangkan ayahnya bukan Suparjan melainkan Sukarman.

Setelah Pemohon mengetahui telah terjadi penipuan berupa pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon II, Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian dan setelah proses peradilan menghasilkan putusan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk memvonis Termohon II bersalah dan dihukum di LP Nganjuk dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan karena menikah lagi (poligami terselubung) dengan tanpa melalui prosedur hukum yang

berlaku dan penyelundupan hukum yang diawali oleh pemalsuan identitas Termohon II.

Dengan latar belakang adanya unsur penipuan atau salah sangka terhadap Termohon II, maka Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Nganjuk yang telah didaftarkan kepaniteraannya dengan perkara nomor 0537/Pdt. G/2017/PA. Ngj. Untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan sejumlah bukti berupa bukti surat-surat seperti fotokopi KTP atas nama Pemohon, kutipan akta nikah atas nama Termohon I dan Termohon II dengan nomor 0251/008/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang telah dikeluarkan KUA Kecamatan Pace dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 357/Pid.B/2016/PN. Ngj tanggal 8 Februari 2016 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti selanjutnya yakni saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon, mengetahui bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon I, mengetahui bahwa para termohon telah menikah di KUA Kecamatan Pace pada bulan Juli 2016, dan saksi II dibawah sumpah pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama dengan saksi I dikarenakan saksi merupakan saudara sepupu Pemohon.

Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan para termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dipersidangan padahal para termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka para

Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya para termohon (*verstek*).

Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II mengandung cacat hukum yaitu adanya poligami terselubung dan penyelundupan hukum (*infiltrasi van het rechts*) yang diawali oleh pemalsuan identitas Termohon II. Maka dari itu pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilakukan tanggal 16 Juli 2016 di KUA Kecamatan Pace melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 KHI. Pernikahan Termohon I dan Termohon II patut untuk dibatalkan. Dengan dibatalkan pernikahan tersebut maka kutipan Akta Nikah Nomor 0251/066/VII/2016 tanggal 13 Juli 201 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pace dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya karena tujuan pembuktian adalah meyakinkan Hakim atau memberikan kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu sehingga Hakim dalam mengambil keputusan salah satunya berdasarkan kepada pembuktian tersebut.⁸¹

⁸¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Dalam Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 228.

C. Status Keberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 Pada Putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan tersebut telah terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Perkawinan batal setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti tersebut, Hakim melakukan penilaian perihal pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya. Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Ditinjau dari, alat bukti dapat diklasifikasi menjadi 2 yaitu alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung. Disebut alat bukti langsung karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan, alat buktinya diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik, yang termasuk alat bukti langsung yakni alat bukti surat dan alat bukti saksi. Sedangkan alat bukti tidak langsung ialah alat bukti yang diajukan tidak bersifat

fisik tetapi diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan seperti alat bukti persangkaan.⁸²

Berdasarkan wawancara dengan Hakim PA Nganjuk, Bapak Zainuri Jali menyebutkan bahwa:⁸³

“Dalam pembatalan ini ranahnya ada dua sisi, yang pertama dia memanipulasi data itu ranahnya pidana, satu sisi dia mengaku jejak dan belum mempunyai isteri. Dalam hal memanipulasi data berupa pemalsuan identitas diri seperti nama yang bersangkutan dan nama ayahnya, Pemohon sudah melaporkan hal ini kepada Kepolisian dan telah terjadi proses peradilan sampai ikrar berkekuatan hukum yang mana Pengadilan Negeri Nganjuk memvonis Termohon II bersalah dan dihukum di LP Nganjuk. Setelah ada putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, maka putusan ini dapat menjadi bukti bahwa benar pihak yang bersangkutan sudah memanipulasi data yang akibatnya nanti perkawinannya dengan isteri kedua dapat dibatalkan. Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Nganjuk terkait masalah pemalsuan identitas, putusan ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut juga serupa dengan yang dipaparkan oleh Bapak Moh.

Muchsin, selaku Hakim anggota dalam kasus ini, beliau menyebutkan bahwa:⁸⁴

“Pemohon selaku ayah kandung dari Termohon I yang merasa tertipu atas pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon II melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib sampai dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Negeri Nganjuk yang menyatakan memang benar Termohon II sudah melakukan pemalsuan identitas yang mana ini dapat menjadi alasan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan. Selain alat bukti tersebut terdapat beberapa saksi yang dihadirkan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.”

Sebelum Hakim memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan, Hakim harus memiliki dasar yang kuat agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan termasuk didalamnya pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum sendiri merujuk pada proses evaluasi dan analisis hukum guna pengambilan keputusan atau tindakan hukum dalam proses litigasi. Dalam

⁸² Abdul, *Aneka Masalah Dalam Hukum*, 558.

⁸³ Zainuri Jail, wawancara, (Nganjuk, 23 Juni 2022)

⁸⁴ Moh. Muchsin, wawancara, (Nganjuk, 16 Juni 2022)

pengambilan keputusan atau tindakan hukum dalam proses litigasi dapat bervariasi tergantung pada kasus yang spesifik dan yurisdiksi yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dari Bapak Zainuri Jali, salah satu Hakim di PA Nganjuk:⁸⁵

“Pertimbangan lainnya karena ada salah satu syarat dan rukun perkawinan yang ada yang tidak terpenuhi seperti manipulasi data dan ada pihak yang dirugikan. Pernikahan ini jika diteruskan akan menambah panjang permasalahan hingga kepermasalahan hak asuh anak dari pernikahan tersebut bahkan sampai pada permasalahan waris dan lain-lain.”

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan utama sistem hukum di negara ini. Dalam UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, disamping Mahkamah Konstitusi.⁸⁶

Didalam suatu negara hukum perlu adanya suatu Mahkamah Agung sebagai badan ataupun lembaga yang mempunyai tugas menegakkan tertib hukum dan juga merupakan peradilan kasasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan peradilan dibawahnya.

Mahkamah Agung adalah lembaga Yudikatif yang merupakan lembaga atau organ lapis pertama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hal tersebut menjadikan Mahkamah Agung memiliki kewenangan dan fungsi yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

⁸⁵ Zainuri Jali, wawancara, (Nganjuk, 23 Juni 2022)

⁸⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), 210.

1945 dan Undang-Undang yang lain. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah kewenangan dalam membuat peraturan Perundang-Undangan yang membentuk suatu produk norma hukum yang biasa dikenal sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia jelas diuraikan pada Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) yang mengganti Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU tersebut menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, dan dipertegas juga dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) bahwa peraturan mahkamah agung termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁸⁷

Eksistensi peranan Peraturan Mahkamah Agung dalam memenuhi kebutuhan peradilan di Indonesia dapatlah terlihat dari himpunan Peraturan Mahkamah Agung yang dikeluarkan dari tahun ke tahun sesuai dengan grafik pembentukan Peraturan Mahkamah Agung yang mengalami peningkatan yang begitu signifikan dengan total PERMA yang dikeluarkan dari tahun 1950-2018 berjumlah 84 jenis perma, dan untuk karakteristik dan daya ikat terdapat 58 Peraturan Mahkamah Agung yang murni mengatur dan mengikat internal

⁸⁷ 119.

peradilan dan terdapat 26 PERMA yang memiliki karakteristik daya ikat publik atau berkaitan dengan badan lainnya.⁸⁸

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang terus mengikuti perkembangan dunia peradilan yang ada haruslah menjadi penopang dalam menjalankan sistem peradilan yang baik. Peraturan Mahkamah Agung yang dikeluarkan dari tahun 1950-2018 beberapa diantaranya telah dicatat dan diundangkan dalam berita Negara republik Indonesia, pencatatan ini bertujuan agar Peraturan Mahkamah Agung dapat diketahui oleh publik sesuai dengan asas fiksi hukum yaitu suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).⁸⁹

Begitu banyak regulasi peraturan yang ada sehingga PERMA harus mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kecenderungan bersifat publik dan mengikat subjek lain seperti polisi, jaksa dan lembaga lain yang berkaitan yang menjadi bagian dalam *integrated justice system*. Seperti ketika dibentuknya PERMA No. 1 Tahun 1956 yang diterbitkan karena adanya kekosongan hukum perihal pengaturan tentang hubungan antara suatu perkara perdata dan perkara pidana yaitu ketika dalam suatu perkara pidana yang sedang diadili terdapat hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh para pihak sehingga

⁸⁸ Budianto Eldist Daud Tamin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 19

⁸⁹ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksihukum/-harus-didukung-sosialisasi-hukum>, diakses pada Minggu 18 November 2021, pukul 13.30 WIB.

dibentuklah PERMA ini untuk menegaskan bahwa apabila dalam suatu perkara pidana terdapat hak-hak keperdataan dalam perkara yang sedang berjalan tersebut maka Hakim diwajibkan untuk menunda vonis pidana sampai adanya putusan Hakim perdata terkait dengan hak keperdataan tersebut.⁹⁰

Keterangan diatas sama dengan jawaban salah satu Hakim Anggota kasus ini, Bapak Moh. Muchsin yang menyatakan bahwa:⁹¹

”PERMA dikeluarkan karena terdapat masalah yang belum ada peraturan tentang masalah tersebut sehingga ketua Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA tersebut”.

Hal tersebut juga serupa dengan yang diutarakan Bapak Zainuri Jali, salah satu Hakim di PA Nganjuk yang menyebutkan bahwa:⁹²

“PERMA ialah mempertegas Undang-Undang yang ada atau bisa diistilahkan dengan tafsir dari Undang-Undang yang ada yang mana juga digunakan sebagai sumber hukum Hakim dalam memutus perkara peradilan”.

Dalam hal aturan perundang-undangan tentunya semakin hari atau dari masa ke masa akan semakin usang. Semakin usangnya peraturan perundang-undangan ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang tidak terduga sehingga dengan perkembangan zaman tersebut ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau lagi oleh peraturan perundang-undangan yang lama. Undang-undang yang lama harus diperbaharui atau bahkan sampai dirubah. Perubahan ini tentunya berdasarkan perkembangan zaman. Perkembangan yang semakin canggih dan

⁹⁰ Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 10.

⁹¹ Moh. Muchsin, wawancara, (Nganjuk, 16 Juni 2022)

⁹² Zainuri Jali, wawancara, (Nganjuk, 23 Juni 2022)

maju dengan semua teknologinya yang semakin inovatif mengharuskan aturan hukum menyesuaikan diri.

Dalam hal ini terdapat asas *lex posterior derogat legi priori* yang memiliki arti bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama.⁹³ Bahkan Hartono Hadisoeparto mengartikan asas tersebut dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama. Jadi apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama maka dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.⁹⁴

Maka dari itu, asas inilah yang digunakan para Hakim di PA Nganjuk dalam perkara ini terkait status keberlakuan dari PERMA No. 1 Tahun 1956. Bapak Zainuri Jali mengatakan bahwa:

“Selama belum ada peraturan baru maka peraturan lama tersebut masih berlaku atau dapat disebut asas hukum lex posterior derogate lagi priori”.⁹⁵

Asas hukum *lex posteriori derogate lagi priori* dikenal dalam literatur hukum Islam dengan nama *nasakh-mansukh* seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Alim dengan arti membatalkan-dibatalkan, mengubah-diubah, mengganti-diganti dan sebagainya.⁹⁶

⁹³ Dudu Duswara Mahmudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Refika, 2003), 70.

⁹⁴ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi 4* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 26.

⁹⁵ Zainuri Jali, wawancara, (Nganjuk, 23 Juni 2022)

⁹⁶ Muhammad Ali, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 331.

Sebagaimana asas ini diterangkan dalam Q. S Al-Baqarah:⁹⁷

”Apa saja yang Kami nasakahkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya”.

Dengan perubahan hukum atau aturan perundang-undangan baru terhadap hukum atau aturan perundang-undangan yang lama seperti uraian diatas maka asas *lex posteriori derogate legi priori* yang dipopulerkan dalam bahasa Latin sesungguhnya adalah termasuk salah satu hukum Islam.⁹⁸

Dapat disimpulkan dari keterangan diatas bahwa selama belum ada peraturan pengganti PERMA No. 1 Tahun 1956, maka PERMA ini masih berlaku sampai ada peraturan yang baru yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainuri Jali bahwa:⁹⁹

“Antara kasus pembatalan perkawinan ini dengan PERMA No. 1 Tahun 1956 sejatinya tidak ada keterkaitan secara khusus. Dikarenakan pada kasus pembatalan perkawinan ini menyangkut hak privasi dari masing-masing pihak yang bersangkutan, sedangkan konteks dari PERMA No 1 Tahun 1956 sendiri lebih ke hak kebendaan yang melekat seperti contoh pada kasus jual tanah. Pada kasus ini harus bisa membedakan antara hak privasi dengan pidana tidak berlaku surut”.

Penulis belum menemukan aturan tertulis tentang penjelasan konteks PERMA No. 1 Tahun 1956 seperti penjelasan dari Hakim. Dan terkait dengan didahulukannya perkara pidana pada perkara perdata, tidak menjadikan kerugian bagi perkara perdata. Terdapat perbedaan antara hak privasi dengan pidana tidak berlaku surut pada kasus ini. Hak privasi melibatkan kebebasan individu untuk

⁹⁷ Al-Baqarah (2): 106

⁹⁸ Muhammad Ali, *Asas-Asas Negara Hukum*, 339.

⁹⁹ Zainuri Jali, wawancara, (Nganjuk, 23 Juni 2022)

melindungi informasi pribadi mereka, sedangkan pidana tidak berlaku surut melindungi individu dari penghukuman yang tidak adil dan retroaktif atas tindakan yang pada saat dilakukan tidak melanggar hukum.

D. Tinjauan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 1956 Terkait Penangguhan Perkara Pidana Pada Putusan No. 0537/Pdt. G/2017/PA. Ngj Tentang Pembatalan Perkawinan

Sudah banyak kajian yang membahas terkait kedudukan Peraturan Mahkamah Agung di Indonesia. Bahkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengakui keberadaan peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, peraturan tersebut dapat diakui dan bersifat mengikat asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 antara lain seperti diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Kata “atau” dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa dalam pembentukannya diharuskan memenuhi salah satu saja dari syarat tersebut.¹⁰⁰

Secara normatif dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang tersebut yaitu dalam Pasal 79 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan

¹⁰⁰ Martunis, “Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 50.

apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Alasan diberikannya kewenangan tersebut dikarenakan keadaan Negara Indonesia pada saat awal kemerdekaan yang belum memiliki pengaturan terkait hukum acara yang memadai sebab masih bergantung pada hukum peninggalan kolonial yaitu HIR dan RBg. Maka dari itu sering kali dalam penerapannya di pengadilan ketentuan hukum acara tersebut sering tertinggal dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia sehingga untuk memecahkan problematika tersebut diberikanlah kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung itu sendiri.¹⁰¹

Dengan adanya kewenangan tersebut, sangatlah membantu pemerintah dalam mengatasi kekosongan hukum yang ada, sebab dalam pembuatannya pembentukan PERMA relatif lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan undang-undang. Sehingga problematika atas fenomena kurangnya kejelasan dalam pelaksanaan undang-undang misalnya, atau fenomena kekosongan hukum dapat teratasi dengan efektif. Selain sebagai penambal bagi kekosongan hukum, PERMA juga berperan sebagai akses dalam pengembangan hukum.

Selain peran PERMA yang sudah disebutkan diatas, menurut Bapak Zainuri Jali, peranan PERMA No. 1 Tahun 1956 dalam perkara ini yakni:¹⁰²

“Secara reel dilapangan apabila ada unsur pidana maka diselesaikan dahulu sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap dari pidananya. Setelah putusan pidananya keluar maka akan dijadikan dasar bahwa benar telah terjadi tindak pidana berupa pemalsuan identitas. Hal ini dilakukan supaya ada keserasian dan kesinambungan dalam perjalanan penyelesaian secara litigasi.”

¹⁰¹ Ronald Lumbun, *Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20110), 146.

¹⁰² Zainuri Jali, wawancara, (Nganjuk, 23 Juni 2022)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari wawancara diatas bahwa dalam memutus kasus pembatalan perkawinan ini tidak mengikuti himbauan dari PERMA No. 1 Tahun 1956, dimana perkara pidana yang didahulukan dan juga sudah terdapat vonis putusan berkekuatan hukumnya kemudian baru menyelesaikan perkara perdatanya.

Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang berisi: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian ternyata masih menjadi isteri pria lain yang mafqud dan lain-lain.

Bapak Zainuri Jali memaparkan bahwa:¹⁰³

“Senyatanya bahwa poligami tidak boleh dilakukan secara liar atau mengelabui. Seseorang diperbolehkan beristri lebih dari satu harus ada izin dari pengadilan, jika tidak maka poligami tersebut liar dan harus dibatalakan dan ini juga tidak sah karena poligami yang sah adalah poligami yang dilakukan dihadapan pengadilan sebagaimana syarat berpoligami dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974.”

Dalam hal ini, memanipulasi data termasuk dari salah satu contoh tindak pidana dikarenakan terdapat kejahatan yang didalamnya mengandung system ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan identitas atau manipulasi data diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan ditegaskan juga pada pasal 263, 264, dan 266 tentang pemalsuan surat.

¹⁰³ Zainuri Jali, wawancara, (Nganjuk, 23 Juni 2022)

Mengenai perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0251/006/VII/2016 pada tanggal 13 Juli 2016 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan perkawinan tersebut mengandung cacat hukum, melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu adanya poligami terselubung dan penyelundupan hukum (*infiltrasi van het rechts*) yang diawali dengan pemalsuan identitas Termohon II.

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Selain itu asas perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, kecuali apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, seorang pria boleh menikah lebih dari satu orang dengan syarat bahwa yang bersangkutan terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan, jika perkawinan tersebut tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan sesuai Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Selain dasar hukum diatas yang digunakan Majelis Hakim, terdapat juga fotocopy putusan Pengadilan Negeri Nganjuk yang merupakan akta otentik dan telah bermateri cukup dan cocok dengan aslinya, yang mana bukti tersebut sekaligus sebagai *Probationis Causa*, maka berdasarkan HIR dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai Pasal 2 Ayat (1) Huruf a,

bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon II melakukan perkawinan yang mengandung cacat hukum yakni melakukan poligami dengan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Dalam proses hukum acara perdata memiliki hubungan erat dengan asas-asas perdata. Asas-asas perdata yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan hukum antara individu dalam konteks perdata. Ketika diterapkan dalam konteks perdata, asas-asas perdata memberikan arahan tentang bagaimana proses peradilan perdata harus berlangsung.

Dalam praktiknya, hukum acara perdata akan mencerminkan dan mengimplementasikan asas-asas perdata melalui aturan-aturan dan prosedur yang diatur dalam sistem peradilan. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan mencapai penyelesaian yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam memutuskan perkara ini, Para Hakim juga tidak terlepas dari asas-asas dalam hukum beracara karena keduanya memiliki hubungan saling terkait dan saling mempengaruhi dalam proses peradilan perdata. Hukum acara perdata harus memperhatikan dan mengimplementasikan asas-asas perdata dalam proses peradilan.

Dalam wawancara dengan Bapak Zainuri Jali, asas yang digunakan Para Hakim PA Nganjuk dalam proses beracara:¹⁰⁴

“Asas yang digunakan Para Hakim yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Asas lain yang digunakan yakni Hakim harus memutus dan menyelesaikan perkara, Hakim memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum acara perdata dan memiliki wewenang untuk mengaplikasikan hukum tersebut dalam proses persidangan. Dengan kata lain bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk mengetahui dan menerapkan hukum yang relevan dalam kasus yang dihadapinya atau biasanya disebut asas curiat noviat.”

Pernyataan diatas didukung juga dari bapak Moh. Muchsin bahwa:¹⁰⁵

“Dalam proses litigasi, hukum acara perdata dengan asas curiat noviat memiliki keterkaitan, diantaranya terletak pada peran Hakim dalam memastikan bahwa proses litigasi berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip hukum acara perdata yang berlaku, selain itu juga memantau memastikan bahwa proses litigasi berjalan dengan adil dan Hakim memiliki wewenang untuk membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.”

Peneliti melihat dari keterangan diatas bahwa Hakim memutuskan perkara ini menjurus pada asas *curiat noviat* yakni Hakim memutuskan menunda perkara perdata dikarenakan Hakim mengetahui penerapan hukum itu sendiri secara tepat.

Dalam permasalahan ini melibatkan dua perkara secara bersamaan yakni perkara pidana dan perkara perdata, sebelum Pemohon mengajukan perkara pembatalan perkawinan ini, Pemohon lebih dahulu melaporkan penipuan berupa pemalsuan identitas Termohon II kepada kepolisian sampai vonis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk keluar. Dalam menunggu vonis Pengadilan Negeri keluar, Hakim perkara perdata akan mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk kronologi kejadian, hubungan antara

¹⁰⁴ Zainuri Jali, wawancara, (Nganjuk, 23 Juni 2022)

¹⁰⁵ Moh. Muchsin, wawancara, (Nganjuk, 16 Juni 2022)

Pemohon dan Termohon serta hal-hal penting lainnya yang dapat menunjang kebenaran peristiwa yang terjadi dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal ini juga ditambahkan oleh bapak Moh. Muchsin dalam wawancaranya bahwa:¹⁰⁶

“Sejauh mana keterkaitan antara perkara perdata dan perkara pidana dalam permasalahan ini. Jika putusan yang keluar dari Pengadilan Negeri dapat menjadi dasar perkara perdata, Hakim akan menunggu vonis pidana untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan kejelasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan perkara perdata. Dengan adanya penangguhan perkara, hal ini dapat mengurangi beban kerja dan dapat membantu meningkatkan efisiensi Pengadilan Agama dan mengurangi waktu tunggu bagi perkara-perkara yang sedang diproses.”

Bapak Zainuri Jali juga menambahkan bahwa:¹⁰⁷

“Hakim dapat mempertimbangkan bagaimana putusan pidana dapat mempengaruhi perkara perdata. Jika vonis pidana memberikan penjelasan terkait isu-isu yang berkaitan dalam perkara perdata, hakim perkara perdata dapat menunggu vonis tersebut. Karena dengan adanya penangguhan tersebut, hakim akan mendapatkan kepastian dari perkara tersebut, akan menjadi titik terang, apakah benar ia yang memanipulasi data benar telah melakukannya, selain itu juga menjadi landasan untuk memutus perkara pembatalan perkawinan ini”

Kesimpulan yang dapat diambil dari keterangan diatas bahwa sejauh ini penangguhan perkara yang sudah pernah terjadi tidak sampai memberikan dampak negatif, justru sangat memberikan dampak positif bagi berjalannya perkara perdata.

Selain masalah pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas untuk melakukan poligami terselubung, menurut Moch. Muchsin:¹⁰⁸

“Perkara di Pengadilan Agama Nganjuk yang memuat perkara perdata dan pidana dalam satu masalah rata-rata masalah tentang pembatalan

¹⁰⁶ Moh. Muchsin, wawancara, (Nganjuk, 16 Juni 2022)

¹⁰⁷ Zainuri Jali, wawancara, (Nganjuk 23 Juni 2022)

¹⁰⁸ Moh. Muchsin, wawancara, (Nganjuk, 16 Juni 2022)

perkawinan karena adanya pemalsuan identitas seperti kasus yang diteliti, tetapi ada juga kasus waris dan perceraian yang menyangkut masalah harta gono-gini.”

Secara garis besar dari hasil analisis pada keterangan informan pertama dan kedua menyimpulkan bahwa dalam perkara ini para Hakim tidak mengikuti himbauan dari PERMA No. 1 Tahun 1956. Namun meskipun demikian, antara kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang mana sebelumnya sudah terdapat vonis dari Pengadilan Negeri Nganjuk tidak bertentangan dengan PERMA No. 1 Tahun 1956. Para Hakim tidak mengikuti himbauan dari PERMA No. 1 Tahun 1956 dikarenakan pada PERMA ini konteks yang dituju sebenarnya terkait permasalahan yang melekat seperti hak kebendaan bukan terkait hak privasi seperti pemalsuan identitas seperti peristiwa diatas.

Tetapi sekali lagi, ketika peneliti telusuri terkait ada tidaknya ketentuan tertulis konteks PERMA No. 1 Tahun 1956 tidak ditemukan secara detail konteksnya karena PERMA dalam hierarki Perundang-undangan bentuknya kebijakan dan himbauan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada putusan nomor 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj, Para Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan beberapa pertimbangan yang lebih relevan, yakni dari alat bukti yang ada dalam persidangan seperti putusan PN Nganjuk tentang pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon II, saksi-saksi yang dihadirkan, selain itu juga menggunakan Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang lain yang terkait. Putusan ini tidak mengikuti himbauan atau tidak memberlakukan PERMA No. 1 Tahun 1956 perihal penangguhan perkara pidana pada perkara perdata dalam proses beracara sampai putusan ditetapkan.
2. Dalam PERMA No. 1 Tahun 1956, ketika peneliti telusuri ada tidaknya ketentuan tertulis terkait konteks dari PERMA ini tidak ditemukan secara detail. Dan menurut penjelasan dari Hakim, PERMA No. 1 Tahun 1956 konteks yang dituju terkait permasalahan yang melekat seperti hak kebendaan bukan terkait hak privasi seperti pemalsuan identitas. Hak kebendaan yang menggunakan PERMA No. 1 Tahun 1956 seperti kasus jual beli tanah warisan.

B. Saran

1. Hendaknya Hakim memasukkan perkara pidana dahulu daripada perkara perdata secara konkrit.

2. Kepada peneliti selanjutnya untuk menindaklanjuti problematika penyeleksian syarat-syarat untuk berpoligami secara lebih selektif untuk kejadian serupa dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Chazawi, Adam. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Fauzan, H.M. *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Hadisoeparto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi 4*. Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Terminology Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Idris, Irfan. *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dan Peradilan Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Cet. Ke-1*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Lamintang, P. A. F. *Delik–delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010.
- Mahmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika, 2003.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Mawardi, Al, Abi Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Habib Al Basri. *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Kairo: Darus Hadis, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Rosda Karya, 2006.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Panggabean, Henry Pandapotan. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Pompe dalam buku Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Ghalia Indonesia, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

- Satrawidjaja, Sofian. *Hukum Pidana I*. Bandung: Amrico, 2002.
- Sipayung, Andresau. *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014.
- Siswosoediro, Henry S dan Veronika Dian. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visimedia, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Sebagaimana dikutip dari Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Croup, 2006.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epitomologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya dengan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tim penerjemah. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Pranada Media Group, 2015.
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Yahya, Muhammad. *Poligami dalam Perspektif Nabi SAW*. Makassar: Alauddin University Pess, 2013.
- Zuhriyah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* edisi revisi, Cet. Ke-2. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Skripsi

Setiawan Putra, Dony. “Perlindungan Hukum bagi Penggugat secara Perdata atas Kerugian Tindak Pidana Penipuan Kajian Putusan No. 04/Pdt. G/2011/PN. Pacitan” (Jurnal Universitas Brawijaya, 2015) <https://www.neliti.com/publications/35336/perlindungan-hukum-bagi-penggugat-secara-perdata-atas-kerugian-tindak-pidana-pen>

Sukarma, Agung. “Penyelesaian Perkara Prayudisial berdasarkan Hukum Acara Pidana Jo PERMA No. 1 Tahun 1956 dan SEMA No. 4 Tahun 1980” (Thesis Universitas Mataram, 2023), <http://eprints.unram.ac.id/38076/>

Sulistian, Bob. dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata dalam Perselisihan *Prejudisial* Geschil” (Thesis, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019), https://repository.unsri.ac.id/10269/3/RAMA_74101_02012681721038_0014125402_0018096509_01_FRONT_REF.pdf

Jurnal

Alkostar, Artidjo. “Dimensi Kebenaran dalam Putusan Pengadilan,” *Varia Peradilan* No. 281 Cet. Ke-XXIV (2009): 36

Asyrof, H. A. Mukhsin. “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan,” *Varia Peradilan* No. 252 Cet. Ke-XXI (2006): 85

Cahyani, Andi Intan. “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau* Vol. 5 No. 2 (2018): diakses 24 Juni 2021. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7108>

Hasibuan, Abber. “Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 1 (2015): 6.

Saifuddin, Bandaharo dan Tris Widodo. “Penyelesaian Tindak Pidana yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif),” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 1 (2020): 32. Diakses tanggal 3 Desember 2021, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>

Wicaksana, Yuristyan Pambudi. “Implementasi Asas *Ius Curia Novit* dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim tentang Keabsahan Penetapan Tersangka,” *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 3 (2018), 89

Peraturan dan Undang-Undang

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporas.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Website

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksihukum/-harus-didukung-sosialisasi-hukum>, diakses pada Minggu 18 November 2021, pukul 13.30 WIB.

<http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama> diakses 09 Desember 2021.

<https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/wilayah-yurisdiksi> diakses tanggal 03 Juli 2022

Sholikhin, Nur. Mencermati pembentukan peraturan mahkamah agung (PERMA), *Rechts Vinding* (2017): 4
https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=229 diakses tanggal 3 Desember 2021.

Tamin, Budianto Eldist Daud. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Lex Administratum* Vol. VI, No. 3 (2018): 117
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/22740> diakses tanggal 3 Desember 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA
NGANJUK

Nama Narasumber	Bapak Zaenuri Jali, S.Ag, M.H	Tanda Tangan 
Jabatan	Hakim	
Tanggal wawancara	Kamis, 23 Juni 2022	
Lokasi wawancara	Kantor Pengadilan Agama Nganjuk	

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Alat bukti apa saja yang menjadikan bukti hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut?	Dim perkara ini ranahnya ada 2 yaitu memanipulasi data dan melakukan Poligami. Pemohon sdh melaporkan kepada kepolisian terkait manipulasi data, dan sudah ada putusan PT terkait hal tsb. putusan PT ini yg digunakan hakim sbg salah satu bukti
2.	Bagaimana latar belakang dikeuarkannya PERMA No. 1 Tahun 1956?	Perma bisa dikatakan mempertegas UU yg ada / bisa disistilahkan tafsirnya yang mana jika Perma ini dikeluarkan berdasar terdpt permasalahan yg mana belum ada peraturan yg relevan.
3.	Bagaimana status keberlakuan PERMA No. 1 Tahun 1956?	Selama belum ada peraturan baru maka Peraturan lama tsb masih berlaku atau Dpt disebut / menggunakan asas hukum lex posterior derogat legi priori
4.	Menurut bapak, bagaimana konteks dari PERMA ini?	Seperti Perma ini itu ada keterkaitan dg pembatalan perkawinan menyangkut hak pribadi / dengan Perma ini menyangkut hak kebebasan
5.	Apakah Hakim mempunyai pertimbangan lain selain PERMA tersebut?	Pertimbangan lain yg digunakan km salah satu syarat hukum perkawinan yg tak terpenuhi sprti manipulasi data pada pihak yg bersangkutan
6.	Apakah terdapat asas lain yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini? Seperti asas curiat noviat?	Secara dg asas-asas hukum perkara scr umum. Seperti asas keadilan, asas kepastian hukum & asas kemanfaatan. Terdapat juga asas curiat noviat (Hk km dianggap memenuhi yg cukup tentang hukum acara perkara. pengetahuan an
7.	Apa pertimbangan Hakim untuk menunggu vonis pidana dalam perkara ini?	Ha vonis pidana membuktikan puitu terkait ini yg berkaitan dg perkara pidana, namun perkara aka menunggu km hakim perkara akan mempertakan kepastian hukum & akan majdi titik terang sbg landasan /
8.	Apakah ada perkara lain yang juga memuat vonis pidana?	Bisa jadi perkara waris yang melibatkan jual beli tanah / percerahan yg menyangkut harta gono goni memuat perkara tsb
9.	Perkara apa saja yang dapat ditangguhkan menurut PERMA No. 1 Tahun 1956?	Perkara yang menyangkut Harta kebebasan seperti jual beli tanah warisan
10.	Apakah terdapat keuntungan yang dihasilkan dari adanya penangguhan perkara ini?	Hakim perkara akan mempertakan kepastian scr perkara tsb, mengadai titik terang blwa yg bersangkutan partih melakukan pemeliharaan (ben & fas).

Gambar 1: Bagan pertanyaan wawancara bersama Para Hakim



Gambar 2: Dokumentasi wawancara bersama Para Hakim

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Milda Millati Amala,
NIM 17210109 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**ANALISA YURIDIS EMPIRIS PERMA NO. 1 TAHUN 1956 DALAM IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK
(STUDI PUTUSAN NO. 0537/Pdt. G/2017/PA. NGj Tentang Pembatalan
Perkawinan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M. A, M. Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 15 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Adityo, M. H
NIP 198609052019031008

Gambar 3 ACC Dosen Pembimbing



Gambar 4: lolos uji cek turnitin

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1956
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia tiada peraturan mengenai hubungan antara pengadilan perdata dan pengadilan pidana dalam hal ini ada nampak keragu-raguan.

Menimbang bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan ini Mahkamah Agung menganggap perlu, dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, mengadakan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1

Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Pasal 2

Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

Pasal 3

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1956.

Jakarta, 23 Mei 1956
MAHKAMAH AGUNG,
Wakil Ketua,
Ttd.
Mr. R.S. KARTANEGARA

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

Ttd.
(Mr. Ranoe Atmadja)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jati Kuning, Kelurahan Banaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Jati Kuning, Kelurahan Banaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan -- pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Dahu RT. 05 RW. 02 Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Register Perkara Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj tanggal 08 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para termohon adalah suami istri yang telah menikah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada tanggal 13 Juli 2016, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 0251 / 08 / VII / 2016 tanggal 13 Juli 2016 dan hingga kini bertempat tinggal dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa sebelum menikah termohon I berstatus perawan dan termohon II berstatus jejaka ;
3. Bahwa termohon I dan termohon II didalam melangsungkan perkawinan yang menjadi wali nikah adalah khalim mustofa, dengan saksi – saksi Sunaryo ; Moh. Thoyipur
4. Termohon II (TERMOHON II (Alm) dengan status sebagai seorang bujangan / jejaka (Belum Menikah) dan hidup sebatang kara dan N1, N2, N3, N4 Eko Wahyudi dari Kel Lempake, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda **PALSU**. Aslinya bernama Agus Wahyudi. Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
5. Bahwa demi kebenaran para termohon didalam melaksanakan perkawinan, maka pemohon sebagai orang tua dari termohon I/II merasa perlu untuk membatalkannya perkawinan tersebut karena untk memperoleh kebenaran hukum menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
6. Bahwa untk mendukung dalil – dalil permohonannya pemohon akan menyerahkan bukti – bukti surat dan mengajukan saksi dalam persidangan yang diadakan untk pemeriksaan perkara yang bersangkutan ;

Halaman 2 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

- Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agama nganjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara termohon I (Diyan Da'watul Fitriyah) dengan termohon II (Eko Wahyudi) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk,
3. Menyatakan akta nikah nomor 0251 / 08 / VII / 2016 tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon ;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak hadir di muka sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ada alasan hukum bahwa ketidakhadiran para Termohon tersebut disebabkan oleh adanya halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 3





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3518051208680003 tanggal 11 Maret 2013, telah dinazegelent dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon II dan Termohon I Nomor 0251/008/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, telah dinazegelent dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ngajuk Nomor 357/Pid.B/2016/PN.Ngj tanggal 8 Pebruari 2017, telah dinazegelent dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

I. SOIM. H bin MAT SALEH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Banaran Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada bulan Juli 2016 lalu;
- Bahwa sebelum akad nikah Termohon I berstatus perawan sedangkan Termohon II mengaku berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Termohon I dan Termohon II tinggal di rumah kos di Surabaya;

Halaman 4 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan setelah akad nikah diketahui bahwa Termohon II ternyata sudah beristri dan mempunyai anak 3, hal ini bermula ketika Termohon I mengunggah perkawinannya dengan Termohon II melalui facebook, dan diketahui oleh keponakan Termohon II yang bernama Sriani;
 - Bahwa mengetahui Termohon II telah menikah (lagi) dengan Termohon I, padahal senyatanya Termohon II sudah beristri dan mempunyai 3 orang anak, kemudian keponakan Termohon II tersebut melacak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace, ternyata benar;
 - Bahwa selain itu dari informasi keponakan Termohon II tersebut diketahui bahwa ternyata nama Termohon II yang sebenarnya bukan EKO WAHYUDI, melainkan AGUS WAHYUDI, sedangkan ayahnya bukan SUPARJAN melainkan SUKARMAN;
 - Bahwa setelah Pemohon mengetahui bahwa telah terjadi penipuan berupa pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon II, kemudian Pemohon melaporkan hal ini kepada kepolisian dan setelah proses peradilan, hasilnya Pengadilan Negeri Nganjuk memvonis Termohon II bersalah dan dihukum di LP Nganjuk;
2. SAIFUL ANAM bin H. MUSTAJAB, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel Gang II nomor 74, Kelurahan Banaran Kecamatan Pace, Kota Nganjuk, , yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon I dan Termohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada bulan Juli 2016 lalu;
 - Bahwa sebelum akad nikah Termohon I berstatus perawan sedangkan Termohon II mengaku berstatus jejaka;

Halaman 5 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Termohon I dan Termohon II tinggal di rumah kos di Surabaya;
- Bahwa beberapa bulan setelah akad nikah diketahui bahwa Termohon II ternyata sudah beristri dan mempunyai anak 3, hal ini bermula ketika Termohon I mengunggah perkawinannya dengan Termohon II melalui facebook, dan diketahui oleh keponakan Termohon II yang bernama Sriani;
- Bahwa mengetahui Termohon II telah menikah (lagi) dengan Termohon I, padahal senyatanya Termohon II sudah beristri dan mempunyai 3 orang anak, kemudian keponakan Termohon II tersebut melacak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace, ternyata benar;
- Bahwa selain itu dari informasi keponakan Termohon II tersebut diketahui bahwa ternyata nama Termohon II yang sebenarnya bukan EKO WAHYUDI, melainkan AGUS WAHYUDI, sedangkan ayahnya bukan SUPARJAN melainkan SUKARMAN;
- Bahwa setelah Pemohon mengetahui bahwa telah terjadi penipuan berupa pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon II, kemudian Pemohon melaporkan hal ini kepada kepolisian dan setelah proses pengadilan, hasilnya Pengadilan Negeri Nganjuk memvonis Termohon II bersalah dan dihukum di LP Nganjuk;
- Bahwa vonis dari Pengadilan Negeri Nganjuk untuk Termohon II adalah pidana penjara 1 tahun dan 4 bulan dan sekarang dihukum di LP Nganjuk;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon supaya pernikahan antara Pemohon dan Termohon dibatalkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan para Termohon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya di persidangan meskipun untuk itu para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka para Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya para Termohon (Verstek). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam al-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan namun ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, dan oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata yang dikecualikan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada tanggal 13 Juli 2016 dengan kutipan akta nikah nomor : 0251 / 08 / VII / 2016 tanggal 13 Juli 2016 dibatalkan, dengan alasan karena perkawinan tersebut mengandung cacat hukum, yakni adanya penipuan berupa pemalsuan identitas Termohon II yang mengaku berstatus jejak padahal sudah beristri dan mempunyai 3 orang anak;

Halaman 7 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah benar perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II terdapat cacat hukum, yakni adanya penipuan berupa pemalsuan identitas Termohon II yang mengaku berstatus jejaka padahal sudah beristri dan punya 3 orang anak sehingga dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal pasal 22 jo. pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya legalitas perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan serta kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk menangani perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang perkawinan;

Menimbang bahwa pada penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariat antara lain adalah Pembatalan Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan Banaran Kecamatan Pare Kabupaten Nganjuk tempat tinggal mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nganjuk berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai Probationis Causa, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian

Halaman 9 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi pernikahan secara legal antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kapasitas sebagai *Persona Legal Standi in Yudicio* dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai *Probationis Causa*, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon II telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkawinan yang mengandung cacat hukum, yakni menikah lagi (poligami) dengan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, dan oleh karenanya dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan antara Termohon I dan Termohon II mengandung cacat hukum karena pemalsuan identitas Termohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama SOIM. H bin MAT SALEH dan SAIFUL ANAM bin H. MUSTAJAB, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada bulan Juli 2016 lalu;

Halaman 10 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akad nikah Termohon I berstatus perawan sedangkan Termohon II mengaku berstatus jejaka;
- Bahwa beberapa bulan setelah akad nikah diketahui bahwa Termohon II ternyata sudah beristri dan mempunyai anak 3, hal ini bermula ketika Termohon I mengunggah perkawinannya dengan Termohon II melalui akun facebook, dan diketahui oleh keponakan Termohon II yang bernama Sriani;
- Bahwa mengetahui Termohon II telah menikah (lagi) dengan Termohon I, padahal senyatanya Termohon II sudah beristri dan mempunyai 3 orang anak, kemudian keponakan Termohon II tersebut melacak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace, ternyata benar;
- Bahwa selain itu dari informasi keponakan Termohon II tersebut diketahui bahwa ternyata nama Termohon II yang sebenarnya bukan EKO WAHYUDI, melainkan AGUS WAHYUDI, sedangkan ayahnya bukan SUPARJAN melainkan SUKARMAN;
- Bahwa setelah Pemohon mengetahui bahwa telah terjadi penipuan berupa pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon II, kemudian Pemohon melaporkan hal ini kepada kepolisian dan setelah proses pengadilan, hasilnya Pengadilan Negeri Nganjuk memvonis Termohon II bersalah dan dihukum di LP Nganjuk selama 1 tahun dan 4 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 11 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II (TERMOHON II) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa pada saat akad nikah Termohon I mengaku berstatus perawan sedangkan Termohon II mengaku berstatus jejaka;
- Bahwa beberapa bulan setelah akad nikah diketahui bahwa Termohon II telah memalsukan identitas diri dengan mengaku jejaka, padahal senyatanya sudah beristri dan mempunyai anak 3;
- Bahwa akibat pemalsuan identitas tersebut Termohon II bisa menikah lagi (poligami terselubung) tanpa izin isteri pertama;
- Bahwa Termohon II telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan oleh karena menikah lagi (poligami) dengan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa dengan tindakan Termohon II yang menikah lagi (poligami terselubung) tersebut telah terjadi penyelundupan hukum dalam perkawinan (infiltrasi van het rechts);
- Bahwa nama Termohon II yang sebenarnya adalah AGUS WAHYUDI bin SUKARMAN, bukan EKO WAHYUDI bin SUKARJAN, seperti yang tercantum dalam kutipan akte nikah nomor 0251/006/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Menimbang, bahwa azas perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 12 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah monogami, namun demikian apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, seorang pria boleh menikah lebih dari satu orang dengan syarat bahwa yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari pengadilan (vide pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jika perkawinan tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II mengandung cacat hukum, yaitu adanya poligami terselubung dan penyelundupan hukum (infiltrasi van het rechts) yang diawali oleh pemalsuan identitas Termohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan apa yang telah didalilkan dalam permohonannya, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam pernikahan Termohon I dan Termohon II patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II tersebut, maka terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor 0251/006/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 13 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Termohon I (TERMOHON I) dengan Termohon II (TERMOHON II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk pada tanggal 13 Juli 2016;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor : 0251/006/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tidak berkekuatan hukum;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Nganjuk berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 H, oleh kami HAITAMI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NURUL KUMTIANAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Para Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

HAITAMI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 14 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NURUL KUMTIANAWATI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 505.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

O l e h

Panitera Pengadilan Agama Nganjuk

HERI EKA SISWANTA, SH.,MH

Halaman 15 dari hal. 15 Penetapan nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 15



RIWAYAT HIDUP

Nama : Milda Millati Amala
NIM : 17210109
TTL : Nganjuk, 24 Januari 1999
Alamat : Dsn. Pesantren Ds. Janti Kec. Papar Kab. Kediri

No. HP : 081325326760

Email : mildamillati@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2003-2005: TK Dharma Wanita

2005-2011: SDN Janti I

2011-2014: MTs. Al Hikmah Purwoasri

2014-2017: MA Al Hikmah Purwoasri